



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 32/PID.TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : H. HAMSYAH MAHDASI, S.H. Bin  
DAENG MANGALE ; -----

Tempat lahir : Bontang Kuala, Kalimantan Timur ;  
-----

Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 15 Oktober 1960 ;  
-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
-----

Kebangsaan : Indonesia ;  
-----

Tempat Tinggal : Jln Perkasa RT 01 No. 57 Kelurahan Berbas  
Pantai Kecamatan Bontang Selatan, Kota  
Bontang, Kalimantan Timur ;  
-----

Agama : Islam ;  
-----

Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kota Bontang  
Periode 2000-2004 ;

Pendidikan : S-1 (Ilmu Hukum) ;  
-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;  
-----

Terdakwa dalam perkara ini memberikan kuasa kepada  
Penasihat Hukumnya: Andi Sakariansyah, S.H. dari kantor Advokat  
ANDI SAKARIANSYAH SH & REKAN, beralamat di Jalan M.T. Haryono RT  
30 No. 40 Kelurahan Api-Api (depan PBU Bontang Baru), Kecamatan  
Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2012 ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah

membaca

:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 6 November 2012 Nomor: 32/Pid.Tipikor/2012/PT.KT.Smda tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 32/Pid.Tipikor/2012/PT.KT.Smda dalam tingkat banding serta penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim ; -----
- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 November 2011 Reg. Perk.: PDS-05/BTG/11/2011 sebagai berikut :

## DAKWAAN :

## Primair :

Bahwa terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, S.H Bin DAENG MANGALE selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 (terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bontang), dan saudara H. TOTOK MEINARKO (terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saksi NUKMAN FADLI, S.Pd., MSi., (terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), dan saudara SEWAYA HALI, STh., (tersangka dalam perkara sama yang dilakukan penyidikan secara terpisah oleh Penyidik Detasemen Polisi Militer VI/1 Polisi Militer Daerah Militer IV/ TPR) ketiganya selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, serta saudara SUDIRMAN RAMLI (terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bontang), saudara H. ALI MASYHADI (terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Kejaksaan Negeri Bontang dan sudah meninggal dunia) dan saudari ESTER MADAO (terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saudara H. BURHAN (terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saudara DODY RONDONUWU (terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saudara Drs. KAMRAN HAYA, M.M., (terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah, saat ini yang bersangkutan masuk dalam Daftar Pencarian Orang Kejaksaan Negeri Bontang sebagaimana tercantum dalam Surat Bantuan Pencarian/Penangkapan Orang (T-14) Nomor: R-023/Q.4.18/ Ft.1/06/2010 tanggal 15 Juni 2010) saksi H. JAFARUDDIN USMAN, S.H., (terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saksi H. ASRIANSYAH, HRA.,SE., (terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saksi H. MUHAMMAD IDRUS HP (terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saksi YOHANES MARU DHARA (terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saksi H. MUHAMMAD NURDIN (terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang) dan saksi H. TADJUDDIN PAWANNARI (terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang) pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2001 s/d 2004 bertempat di Gedung DPRD Kota Bontang Jalan Awang Long No. 59 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,*

sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang terdiri dari beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.2.44-12229 tanggal 25 November 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah diresmikan Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang sebanyak 21 (dua puluh satu) orang atas nama : -----

1. M. RUSDIN ABDA'U dari Partai GOLKAR.

2. ASRIANSYAH HRA. dari Partai GOLKAR.

3. Drs. KAMRAN HAYA dari Partai GOLKAR.

4. ABD. WARIS KARIM dari Partai GOLKAR.

5. H. SUDIRMAN dari Partai GOLKAR.

6. M. IDRUS HP. dari Partai GOLKAR.

7. YOHANIS MARU DHARA dari Partai GOLKAR.

8. RAHMAD SAMIDI dari PKB.

9. ALI MASHADI dari PKB.

10. H. ADAM MALIK dari PPP.

11. JAFARUDDIN H. USMAN dari PPP.

12. ABDUL MALIK, S.E. dari PBB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. NUKMAN HP., SPd. dari Partai KEADILAN.

14. TOTOK MEINARKO dari PDI-P.

15. MARTINUS DANIEL BACO dari PDI-P.

16. HAMSIAH MD. dari PDI-P. (**terdakwa**).

17. ESTER MADAQ dari PDI-P.

18. MUHAMMAD NURDIN dari PDI-P.

19. SEWAYA HALI, STH. dari TNI/ POLRI.

20. SUGIYO PRANOTO dari TNI/ POLRI.

21. Drs. YOSEPH NASIRIMAN dari TNI/ POLRI.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.2.44-12658 tanggal 11 Desember 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah diresmikan Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang sebanyak 1 (satu) orang atas nama TADJUDDIN P. dari PAN.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.2.44-1003 tanggal 07 Februari 2001 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah diresmikan Pengangkatan Keanggotaan

DPRD

DPRD Kota Bontang sebanyak 3 (tiga) orang atas nama :

1. DODY RONDONUWU dari PDI-P.

2. Drs. M. YUSUF ABDULLAH dari PAN.

3. Drs. H. MUSLIM ARSYAD dari PAN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.2.3.44-5014 tanggal 13 Juni 2001 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu dan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah memberhentikan dengan hormat saudara H. ADAM MALIK dan meresmikan pengesahan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bontang dari PPP atas nama saudara H. BURHAN.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan "*Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,*" sementara tugas DPRD diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pembiayaan DPRD atas beban APBD diluar 3 (tiga) fungsi tersebut yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa pada kurun waktu antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, para anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 telah menggunakan biaya atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang, Pos Anggaran DPRD Kota Bontang, dan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang yang diperuntukkan bukan dalam rangka tugas DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dalam hal ini adalah Kota Bontang, dimana terdakwa selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 ikut berperan dalam menggunakan biaya atas beban APBD Kota Bontang yang menyimpang tersebut. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut : -----

### 1) **Biaya Pembelian Inventaris Kantor yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2001.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Bahwa awalnya pada tahun 2001 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat dengan pasti, para anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE bertempat di Gedung DPRD Kota Bontang telah meminta barang-barang untuk kepentingan pribadi Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004. -----

b) Bahwa permintaan tersebut ditindaklanjuti oleh Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) Periode 2000-2002 yang terdiri dari saudara H. TOTOK MEINARKO selaku Koordinator, saksi H. ASRIANSYAH HRA, SE., selaku Ketua, saudara

SUGIYO

SUGIYO PRANOTO, S.H. selaku Wakil Ketua, saudara H. JAFARUDDIN USMAN selaku Sekretaris, saudari ESTER MADAQO selaku Bendahara, saudara H. ALI MASYHADI selaku Seksi Kerohanian, dan saudara Drs. YOSEP NASERIMAN selaku Seksi Olahraga.

c) Bahwa selanjutnya PURT mengusulkan pengadaan barang-barang yang diminta berupa :

-----  
- Lencana daerah yang terbuat dari emas ;

-----  
- Penjepit dasi yang terbuat dari emas ;

-----  
- Cincin yang terbuat dari emas ;

-----  
- Bolpoint ;

-----  
- Tas kulit ;

-----  
- Sepatu kulit; dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
- Kaos kaki ;

-----  
-----  
kepada saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD  
Kota Bontang Periode 2000-2004.  
-----

d) Bahwa selanjutnya saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 menyetujui usulan pengadaan *bolpoint*, tas kulit, sepatu kulit, kaos kaki dari PURT tersebut, lalu memerintahkan saksi Drs. H. ASMUDIN HAMZAH selaku Plt. Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2000-2001 untuk berkoordinasi dengan PURT tentang pelaksanaan pengadaan *bolpoint*, tas kulit, sepatu kulit, kaos kaki tersebut. -----

e) Kemudian PURT melalui saksi H. ASRIANSYAH HRA, SE., selaku Ketua PURT Periode 2000-2002 melakukan penunjukan langsung kepada CV. CRESSANDY yang Direktornya saudara DANNY IRAWANDY, S.E untuk pengadaan *bolpoint*, tas kulit, sepatu kulit, dan kaos kaki. Adapun pembayarannya saksi H. ASRIANSYAH HRA, SE., meminta kepada saksi Drs. H. ASMUDIN HAMZAH selaku Plt. Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2000-2001, lalu saksi Drs. H. ASMUDIN HAMZAH memerintahkan kepada saksi HELDARINA selaku Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang Periode Januari 2001 s/d Juli 2001 untuk membayarkan pembelian barang-barang sebagai berikut :

-----  
1. *Bolpoint* merk *Mont Blanc* sebanyak 30 (tiga puluh) unit dengan harga satuan sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) total pembelian sebesar Rp.123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah).  
-----

2. Tas kulit merk *Hebe* sebanyak 31 (tiga puluh satu) dengan harga satuan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) total pembelian sebesar Rp.27.900.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah). -----

3. Sepatu kulit merk *Stamer* dan *Price* sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pasang dengan harga satuan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) total pembelian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus  
ribu

rupiah

rupiah).

- -----
4. Kaos kaki merk *Mundo* sebanyak 60 (enam puluh) pasang dengan harga satuan sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) total pembelian sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- 

f) Bahwa total biaya pembelian *bolpoint*, tas kulit, sepatu kulit, dan kaos kaki kepada CV. CRESSANDY tersebut sebesar Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Kerja Nomor : 175/015/SPK/SETWAN/III/2001 tanggal 27 Maret 2001 dibebankan kepada APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Inventaris Kantor Pasal/Digit 2.2.1-1012.90 sebagaimana sesuai Bukti Kas No. 675 tanggal 20 Agustus 2001. -----

g) Bahwa saksi H. ASRIANSYAH HRA, SE., selaku Ketua PURT Periode 2000-2002 lalu membagikan *bolpoint*, tas, sepatu, dan kaos kaki kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE juga menerima. -----

h) Bahwa kemudian saksi H. ASRIANSYAH HRA, SE., selaku Ketua PURT Periode 2000-2002 memerintahkan saksi Drs. H. ASMUDIN HAMZAH selaku Plt. Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2000-2001 untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban keuangan atas pembelian *bolpoint*, tas, sepatu, dan kaos kaki kepada CV. CRESSANDY yang dilakukan tanpa proses pelelangan tersebut.

i) Bahwa terhadap pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas yang diusulkan PURT, saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 juga menyetujuinya lalu memerintahkan saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2001-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 untuk berkoordinasi dengan PURT tentang pelaksanaan pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas.

- 
- j) Selanjutnya PURT melalui saksi H. ASRIANSYAH HRA, SE., selaku Ketua PURT Periode 2000-2002 melakukan penunjukan langsung kepada saksi H. BURHAN (salah satu Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004), selaku Direktur CV. PANJI UTAMA MULIA untuk pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas untuk pembayarannya saksi H. ASRIANSYAH HRA, SE., meminta kepada saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2001-2002 mengeluarkan pembiayaan atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, lalu saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI memerintahkan kepada saksi SUMARLAN selaku Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang Periode Juli 2001 s/d Desember 2001 untuk membayarkan

pembelian

pembelian sebagai berikut :

- 
1. Lencana daerah terbuat dari emas sebanyak 26 (dua puluh enam) buah dengan berat keseluruhan 377,400 (tiga ratus tujuh puluh tujuh koma empat ratus) gram, harga satuan per gram Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), harga 1 (satu) lencana daerah yang terbuat dari emas Rp. 1.415.462,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), harga keseluruhan Rp.41.514.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah).
  - 
  2. Penjepit dasi terbuat dari emas sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah, dengan berat keseluruhan 358,810 (tiga ratus lima puluh delapan koma delapan ratus sepuluh) gram, harga satuan per gram Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), harga 1 (satu) penjepit dasi yang terbuat dari emas Rp.1.206.517,00 (satu juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah), harga keseluruhan Rp.39.469.100,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah). -----

3. Cincin emas sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah dengan berat keseluruhan 525,450 (lima ratus dua puluh lima koma empat ratus lima puluh) gram, harga satuan per gram Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), harga 1 (satu) cincin emas Rp.1.463.971,00 (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), harga keseluruhan Rp.57.799.500,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- 
- 

- k) Bahwa total biaya pembelian lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas kepada saksi H. BURHAN seluruhnya sebesar Rp.138.782.600,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Kerja No: (tanpa nomor) tanggal 10 September 2001, dibebankan kepada APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Inventaris Kantor Pasal/Digit 2.2.1-1012.90, sesuai Bukti Kas No. 1569 tanggal 03 Desember 2001.
- 

- l) Selanjutnya saksi H. BURHAN yang melakukan pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas membagikan ke-3 (tiga) barang-barang tersebut kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH Bin DAENG MANGALE juga menerima. -----

- m) Saksi H. ASRIANSYAH HRA, SE., selaku Ketua PURT Periode 2000-2002 kemudian memerintahkan saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2001-2002 untuk melengkapi bukti pertanggung jawaban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban keuangan atas biaya pembelian lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas kepada saksi H. BURHAN yang dilakukan tanpa proses pelelangan tersebut.

n) Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan "*Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,*" sementara tugas DPRD diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dan ternyata biaya pembelian barang-barang bagi kepentingan pribadi Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 berupa *bolpoint*, tas kulit, sepatu kulit, kaos kaki, lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, cincin emas, atas beban APBD Kota Bontang sebagaimana terurai diatas tidak ada kaitannya dengan tugas-tugas DPRD sehingga merupakan perbuatan melawan hukum. -----

o) Bahwa biaya pembelian *bolpoint*, tas, sepatu, kaos kaki, lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas untuk kepentingan pribadi Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 yang tidak ada rinciannya pada APBD Kota Bontang Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, namun tetap dibebankan pada APBD Kota Bontang Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Pembelian Inventaris Kantor Pasal/Digit 2.2.1-1012.90 telah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia/ *Indische Comptabiliteitswet* (*Staatsblad* Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53) yang menyebutkan "*Pengeluaran-pengeluaran diluar atau yang melampaui anggaran tidak boleh terjadi.*" -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p) Bahwa penunjukan langsung yang dilakukan oleh PURT terhadap pengadaan *bolpoint*, tas kulit, sepatu kulit, dan kaos kaki kepada CV. CRESSANDY, serta pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas kepada CV. PANJI UTAMA MULIA pada tahun 2001 merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang *mewajibkan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui pelelangan*, sedangkan menurut ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c penunjukan langsung hanya dapat dilakukan untuk :

i. *Pengadaan barang/jasa yang berskala kecil, atau*

ii. *Pengadaan yang sebelumnya setelah dilakukan pelelangan ulang hanya*

*satu*

*satu peserta yang memenuhi syarat, atau*

iii. *Pengadaan yang bersifat mendesak/khusus setelah mendapat persetujuan dari Menteri/Ketua Lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota/Direksi BUMN/BUMD, atau*

iv. *Penyedia barang/jasa tunggal.*

q) Sementara itu tidak ada suatu klausul yang dapat mendasaridilakukannya penunjukan langsung terhadap pengadaan *bolpoint*, tas kulit, sepatu kulit, dan kaos kaki kepada CV. CRESSANDY, serta pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas kepada CV. PANJI UTAMA MULIA.

r) Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Daerah menyebutkan “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” seharusnya Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengadaan barang-barang yang pembeliannya atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2003 Mata Anggaran Biaya Pembelian Inventaris Kantor Pasal/Digit 2.2.1.1012.90 agar tidak terjadi penyimpangan, namun pengawasan tersebut tidak dilaksanakan. Justru kenyataannya Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE sendiri malah meminta pembelian barang-barang untuk kepentingan pribadi yang pembeliannya dilakukan PURT tanpa proses pelelangan. Selanjutnya Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE menerima pembagian barang-barang yang dari segi pembebanan anggarannya maupun dari segi proses pembeliannya telah menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terurai diatas, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

s) Bahwa masing-masing Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 telah menerima barang-barang yang biaya pembeliannya atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2003 Mata Anggaran Biaya Pembelian Inventaris Kantor sebagaimana tersebut diatas, termasuk terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE sehingga memperkaya diri terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE sendiri yang nominalnya sebesar Rp.9.865.950,00 (sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu

sembilan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE menerima satu lencana daerah terbuat dari emas seberat 14,52 gram seharga Rp.1.415.462,- (satu juta empat ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).  
-----  
-----

2. Terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE menerima satu penjepit dasi terbuat dari emas seberat 12,37 gram seharga Rp.1.206.517,- (satu juta dua ratus enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah).  
--

3. Terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE menerima satu cincin emas seberat 15,01 gram seharga Rp.1.463.971,- (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah). -----

4. Terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE menerima satu unit *bolpoint* merk *Mont Blanc* seharga Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).  
-----

5. Terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE menerima satu tas kulit merk *Hebe* seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). ---

6. Terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE menerima sepasang sepatu kulit merk *Stamer* seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).  
-----  
-----

7. Terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE menerima sepasang kaos kaki merk *Mundo* seharga Rp. 80.000,- (delapan ratus ribu rupiah).  
-----  
-----

**2)Biaya Pendidikan/ Biaya Peningkatan SDM yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2001. -----**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyimpangan penggunaan Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM bagi Anggota DPRD Kota Bontang yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 terjadi dengan cara saudara H. TOTOK MEINARKO selaku Koordinator PURT memerintahkan kepada saudara Drs. KAMRAN HAYA untuk menggunakan Anggaran Biaya Pendidikan/ Biaya Peningkatan SDM, lalu saudara Drs. KAMRAN HAYA mencari cara untuk dapat mengeluarkan Anggaran Biaya Pendidikan/ Biaya Peningkatan SDM tersebut dari APBD Kota Bontang dengan membuat Program S-1 bagi Anggota DPRD Kota Bontang yang belum S-1 dan S-2 bagi Anggota DPRD Kota Bontang yang sudah S-1 namun belum S-2, lalu timbul kesulitan karena ada Anggota DPRD Kota Bontang yang hanya tamat SMP, sehingga atas persetujuan seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE meminta agar uang Anggaran Biaya Pendidikan/ Biaya Peningkatan SDM tersebut dibagi-bagikan kepada seluruh Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang.

-----

- Selanjutnya

- Selanjutnya dibuatkan dasarnya berupa Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Bontang Nomor: 170/SK-1/031/V/2001 tanggal 29 Mei 2001 tentang Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan SDM Bagi Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang yang ditandatangani saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang. Atas dasar SK tersebut, maka PURT membuat surat kepada Ketua DPRD Kota Bontang perihal Pencairan Dana Pendidikan dan Peningkatan SDM Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang tanggal 05 Juli 2001 yang ditandatangani saksi H. ASRIANSYAH, HRA, SE., selaku Ketua PURT, saudara Drs. KAMRAN HAYA selaku Koordinator SDM, dan saudara H. TOTOK MEINARKO selaku Koordinator PURT, dengan perincian yang telah ditetapkan oleh saudara Drs. KAMRAN HAYA masing-masing orang mendapatkan uang tunai sebesar Rp.17.870.000,- (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 menyetujui dan memerintahkan saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2001-2002 untuk membayarkan Biaya Program S-1 dan S-2 atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001. Selanjutnya saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI memerintahkan kepada saksi SUMARLAN selaku Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang Periode Juli s/d Desember 2001 untuk mengeluarkan Biaya Pendidikan/ Biaya Peningkatan SDM untuk dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 serta Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang, masing-masing orang menerima sebesar Rp.17.870.000,- (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan bukti penerimaan berupa Daftar Penerima Program S-1 sebanyak 19 (sembilan belas) orang dan Daftar Penerima Program S-2 sebanyak 10 (sepuluh) orang, sehingga menghabiskan pembiayaan sebesar Rp.518.230.000,- (lima ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Pendidikan/ Biaya Peningkatan SDM Bagi Anggota DPRD dan Seketariat Pasal/ Digit 2.2.1-1013.90 sesuai Bukti Kas No. 631 dan 651 tanggal 05 Agustus 2001.

- Pembayaran Biaya Pendidikan/ Biaya Peningkatan SDM yang bukan dalam rangka pelaksanaan tugas DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan telah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE telah menerima Biaya Pendidikan/ Biaya Peningkatan SDM Program S-1 tahun 2001 sebesar Rp.

17.870.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.870.000,- (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), uangnya tidak digunakan kuliah S-1, melainkan dipergunakan untuk keperluan di luar peruntukannya yaitu sebagai biaya sekolah anak-anak terdakwa, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pada tahun 2001, terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE telah menerima Biaya Pendidikan/ Biaya Peningkatan SDM yang tidak ada kaitannya dengan tugasnya selaku Anggota DPRD Kota Bontang dan pemanfaatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebesar Rp.17.870.000,00 (tujuhbelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sekaligus memperkaya diri terdakwa. -----

### 3) **Biaya Sewa Rumah yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2004.** -----

- Bahwa telah terjadi penyimpangan penggunaan Biaya Sewa Rumah yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2004 yaitu uang sewa rumah dibagi-bagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 yang kenyataannya sebagian/tidak seluruhnya digunakan untuk sewa rumah, melainkan digunakan untuk keperluan lain. -----
- Bahwa Biaya Sewa Rumah Tahun Anggaran 2001 dan 2002 masing-masing untuk Ketua DPRD Kota Bontang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), untuk Wakil Ketua DPRD Kota Bontang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan untuk Anggota DPRD Kota Bontang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan pada Tahun Anggaran 2004 untuk Ketua DPRD Kota Bontang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk Wakil Ketua DPRD Kota Bontang sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), dan untuk Anggota DPRD Kota Bontang sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah). -----
- Terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE selama 3 (tiga) tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2001, 2002, dan 2004 tersebut telah menerima biaya sewa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah totalnya sebesar Rp.132.600.000,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) atas beban APBD Kota Bontang dengan perincian sebagai berikut :

1. Sesuai daftar tanda terima tanggal 20 Maret 2001, terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE menerima Biaya Pembayaran Paket Sewa Rumah Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

2. Sesuai daftar tanda terima tanggal 01 Maret 2002, terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE menerima Biaya Sewa Rumah Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

3. Sesuai

3. Sesuai Bukti Kas No. 823 tanggal 11 Agustus 2004, terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE menerima Biaya Sewa Rumah TMT Januari s/d Agustus 2004 sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE telah menggunakan biaya sewa rumah tersebut untuk menyewa rumah milik Ibu POPY yang beralamat di Gang Sumber Nomor 3 RT. 12 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang senilai Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), selanjutnya sisa uang sewa rumah sebanyak Rp.120.600.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) telah dipergunakan terdakwa untuk membiayai renovasi rumah peninggalan orangtua terdakwa dan membiayai sekolah anak-anak terdakwa, yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan hal ini telah menyimpang dari peruntukannya yang bukan dalam rangka pelaksanaan tugas DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, sehingga melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 78 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

- Bahwa terdakwa. HAMSIAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE yang telah menerima biaya sewa rumah selama 3 (tiga) tahun anggaran sebesar Rp.132.600.000,00 (seratus tiga puluh dua enam ratus ribu rupiah) telah mempergunakan uang tersebut untuk menyewa rumah milik Ibu POPY yang beralamat di Gang Sumber Nomor 3 RT. 12 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang senilai Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), selanjutnya sisa uang sewa rumah sebanyak Rp.120.600.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) telah dipergunakan terdakwa untuk membiayai renovasi rumah peninggalan orangtua terdakwa dan membiayai sekolah anak-anak terdakwa, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga telah memperkaya diri terdakwa H. HAMSIAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE sendiri sebesar Rp.120.600.000,- (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).

#### 4) Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan Pos Anggaran DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003. -----

- Bahwa penyimpangan penggunaan Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan Pos Anggaran DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 dan 2003 yang dilakukan terdakwa H. HAMSIAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE berupa penerimaan biaya perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi atau kegiatan lain dan penerimaan biaya perjalanan tumpang tindih yang tidak semestinya, yang dananya bersumber dari Pos Anggaran DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003, sebagai berikut : -----

a. Perjalanan

a) Perjalanan Dinas untuk kepentingan pribadi/partai atau kegiatan lain. -----

- Bahwa sesuai SPPD No: 039 Tanggal 18 Maret 2002 bukti kas Nomor 158 tanggal 19 Maret 2002, terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima biaya perjalanan dinas ke Makassar dalam rangka HUT PDIP terhitung mulai tanggal 22 Maret 2002 s/d 25 Maret 2002 sebesar Rp.3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa sesuai SPPD No: 175 tanggal 11 Oktober 2002 bukti kas Nomor 899 tanggal 11 Oktober 2002 sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) terdakwa telah menerima biaya perjalanan dinas untuk kegiatan Konsolidasi PDIP di Samarinda terhitung dari tanggal 11 Oktober 2002 s/d 12 Oktober 2002.

- Bahwa sesuai dengan SPPD No: 06 tanggal 10 Maret 2003, Bukti kas No: 334 tanggal 10 Maret 2003, Sebesar Rp. 4.112.000,- (empat juta seratus dua belas ribu rupiah), terdakwa telah menerima biaya perjalanan dinas untuk kegiatan Rakernas PK di Jakarta terhitung dari tanggal 11 Maret 2003 s/d 15 Maret 2003.

- Bahwa sesuai SPPD No : 06 Tanggal 10 Maret 2003 bukti kas Nomor 334 tanggal 10 Maret 2003, sebesar Rp. 5.199.200,- (lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), terdakwa telah menerima biaya perjalanan dinas untuk kegiatan Rakernas PK di Jakarta terhitung dari tanggal 23 Juli 2003 s/d 27 Juli 2003.

- Bahwa sesuai SPPD No : 08 Tanggal 04 September 2003 bukti kas Nomor 1204 tanggal 04 September 2003, sebesar Rp.5.199.200,- (lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) terdakwa telah menerima biaya perjalanan dinas dalam rangka Daftar Ulang Parpol di Jakarta terhitung dari tanggal 09 September 2003 s/d 13 September 2003.

b) Perjalanan Dinas tumpang tindih.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai SPPD No : 104 tanggal 26 Juni 2002, Bukti Kas Nomor : 367 tanggal 26 Juni 2002, terdakwa telah menerima Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta terhitung mulai tanggal 27 Juni 2002 s.d 01 Juli 2002, di sisi lain sesuai SPPD No : 100 tanggal 26 Juni 2002, terdakwa telah menerima Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta terhitung mulai tanggal 30 Juni 2002 s.d 05 Juli 2002, sehingga terdakwa telah menerima biaya perjalanan dinas tumpang tindih yaitu pada tanggal 30 Juni 2002 dan 01 Juli 2002 dengan nilai sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). -----

- Bahwa sesuai Bukti Kas Nomor 303 tanggal 29 Januari 2003, terdakwa telah menerima Biaya Perjalanan Dinas ke Balikpapan terhitung mulai tanggal 01 s.d 03 Pebruari 2003, di sisi lain sesuai SPPD No : 01 tanggal 03 Pebruari 2003, Bukti Kas Nomor 92 tanggal 03 Pebruari 2003 terdakwa

telah menerima Biaya Perjalanan Dinas ke Samarinda terhitung mulai tanggal 03 s.d 05 Pebruari 2003, sehingga terdakwa telah menerima biaya perjalanan dinas tumpang tindih yaitu pada tanggal 03 Pebruari 2003 dengan nilai sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). -----

- Bahwa sesuai SPPD No: 18 tanggal 21 Mei 2003, Bukti Kas Nomor 669 tanggal 21 Mei 2003, terdakwa telah menerima Biaya Perjalanan Dinas ke Balikpapan terhitung mulai tanggal 22 s.d 24 Mei 2003, di sisi lain sesuai Bukti Kas Nomor 668 tanggal 22 Mei 2003 terdakwa telah menerima Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta terhitung mulai tanggal 22 s.d 28 Mei 2003, sehingga terdakwa telah menerima biaya perjalanan dinas tumpang tindih yaitu pada tanggal 24 Mei 2003 dengan nilai sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah). -----

- Bahwa sesuai Bukti Kas Nomor 1341 tanggal 19 September 2003, terdakwa telah menerima Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta terhitung mulai tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 s.d 30 September 2003 (dibayar 3 hari), di sisi lain sesuai Bukti Kas Nomor 1343 tanggal 23 September 2003 terdakwa telah menerima Biaya Perjalanan Dinas ke Berau terhitung mulai tanggal 26 s.d 29 September 2003, sehingga dalam hal ini terdakwa telah menerima biaya perjalanan dinas tumpang tindih 2 hari dengan nilai sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

- 
- Bahwa sesuai SPPD No : 35 tanggal 29 Oktober 2003, Bukti Kas Nomor 1515 tanggal 29 Oktober 2003, terdakwa telah menerima Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta terhitung mulai tanggal 1 s.d 7 Nopember 2003, di sisi lain sesuai SPPD No : 11 tanggal 05 Nopember 2003, Bukti Kas Nomor 1527 tanggal 17 Nopember 2003 terdakwa telah menerima Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta terhitung mulai tanggal 5 s.d 9 Nopember 2003, sehingga dalam hal ini terdakwa telah menerima biaya perjalanan dinas tumpang tindih yaitu pada tanggal 5 s.d 7 Nopember 2003 dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). -----
  - Perbuatan terdakwa yang telah menerima dan menggunakan biaya perjalanan dinas tumpang tindih dan untuk kepentingan pribadi yaitu bukan dalam rangka pelaksanaan tugas DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan atas beban APBD Kota Bontang tersebut telah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
  - Perbuatan terdakwa yang telah menerima dan menggunakan biaya perjalanan dinas untuk kegiatan partai/pribadi atas beban APBD Kota Bontang tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena partai

bukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

- Bahwa terdakwa telah menerima dan menggunakan biaya perjalanan dinas tumpang tindih, biaya perjalanan dinas untuk kepentingan partai/pribadi atas beban APBD Kota Bontang sebagaimana tersebut diatas sehingga memperkaya diri terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, S.H Bin DAENG MANGALE dengan nilai keseluruhan sebesar **Rp. 23.260.400,00** (dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).

### 5) Biaya Asuransi yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003 dan 2004.

- Penyimpangan Biaya Asuransi untuk Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 terjadi dengan menggunakan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003, dan 2004.
- Berawal dari adanya beberapa perusahaan asuransi yang mengajukan proposal kepada DPRD Kota Bontang agar diberikan waktu untuk mempresentasikan produk asuransinya. Selanjutnya saksi NUKMAN FADLY, S.Pd., M.Si yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 sekaligus sebagai Koordinator 2 (dua) Komisi yaitu Komisi A dan Komisi E serta Koordinator Panitia Musyawarah, menyusun jadwal presentasi bagi tiap perusahaan asuransi tersebut.
- Bahwa dalam rangka menghadiri presentasi tersebut, saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 telah menginstruksikan agar seluruh anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 menghadiri presentasi tersebut.
- Bahwa pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di pertengahan tahun 2001, bertempat di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung DPRD Kota Bontang yang beralamat di Jalan Awang Long Nomor 59 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, telah dilaksanakan presentasi oleh perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan yang dilaksanakan oleh perwakilan perusahaan tersebut yakni, saksi UMAR EFFENDI LUBIS, BA selaku Koordinator Operasional Asuransi Kumpulan, saksi ARY BUDI PRASETYO, ST selaku Tenaga Teknik Asuransi Kumpulan, dan saksi MULIANA selaku Agen Asuransi. Adapun pelaksanaan presentasi tersebut dipandu oleh saudara H. TOTOK MEINARKO.

- Bahwa presentasi tersebut dihadiri oleh sebagian besar anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004. Selanjutnya dalam presentasi tersebut, perwakilan perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan menerangkan telah mempresentasikan adanya asuransi perorangan dimana yang membayar premi asuransi tersebut adalah orang yang bersangkutan, dan ada pula asuransi kumpulan dimana yang membayar premi asuransi tersebut adalah organisasi atau lembaga, selain itu juga dipresentasikan mengenai manfaat asuransi tersebut. ----
- Bahwa selanjutnya pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di akhir tahun 2001 bertempat di Pendopo Kota Bontang, saksi NUKMAN FADLY, S.Pd.,M.Si dan saksi SEWAYA HALI, S.Th telah bertemu dengan saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S yang pada saat itu menjabat sebagai Walikota Bontang masa bakti 2001-2006. Dalam pertemuan tersebut saksi NUKMAN FADLY, S.Pd.,M.Si dan saksi SEWAYA HALI, S.Th menyampaikan kepada saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S perihal adanya keinginan dari anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 untuk diasuransikan mengingat tugas dan pekerjaannya. Pada saat itu saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S menyatakan akan melihat kemampuan keuangan daerah terlebih dahulu. -----
- Bahwa saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S kemudian menandatangani Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Tahun 2002 Tentang Pemberian Uang Asuransi Bagi Anggota DPRD Kota Bontang tanggal 12 Pebruari 2002, dimana dalam surat keputusan tersebut memperhatikan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Tahun Anggaran 2002 Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang tanggal 06 Pebruari 2002.

- 
- 
- Selanjutnya saksi H.M. RUSDIN ABDA'U menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama antara DPRD Kota Bontang dengan Asuransi Jiawa Bersama Bumiputera 1912 tentang Program Asuransi Jabatan Nomor : 054/BP/KS-DPRD-Bontang/IV/2002 tanggal 26 April 2002, dengan pokok-pokok perjanjian antara lain sebagai berikut :

-----

----

a) Asuransi jabatan yang dimaksud adalah asuransi ekawaktu plus dan kecelakaan diri resiko A yaitu program asuransi yang memberikan proteksi kematian akibat sakit/ kecelakaan yang dikombinasikan dengan unsur tabungan.

-----

b) Syarat kepesertaan, yang menjadi peserta asuransi jabatan adalah Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999-2004, Walikota dan Wakil Walikota Bontang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam perawatan dokter/Rumah Sakit.

-----

c) Manfaat asuransi, apabila peserta hidup sampai akhir masa jabatan maka pihak Bumi Putra 1912 akan membayarkan santunan dana tali asih sebesar nilai tunai sesuai masa kontrak asuransinya.

-----

d) Jangka waktu asuransi, terhitung sejak 1 Januari 2002 sampai dengan akhir masa jabatan anggota Dewan.

-----

e) Sumber





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Sumber dana pembayaran premi berasal dari APBD Kota Bontang 2002, 2003, 2004.

- Bahwa pada bulan Maret 2002, saksi MULIANA dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan menemui saksi H.M. RUSDIN ABDA'U dengan membawa surat Nomor : 169/PMS/EXT/III/2002 tanggal 16 Maret 2002 perihal Pemberitahuan Pembayaran Premi Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Bontang yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Bontang H.M. RUSDIN ABDA'U. Oleh saksi H.M RUSDIN ABDA'U, surat tersebut diteruskan ke Bagian Keuangan Pemkot Bontang dengan disposisi tulisan tangan saksi tersebut yang berbunyi "*Keuangan Pemkot : Dana dapat diteruskan per hari ini ke Rekening BPD Cabang Bontang*". Lalu surat tersebut disampaikan ke Sekretariat Daerah Kota Bontang yang pada saat itu dijabat oleh saksi Drs.H. UMAR BAQI LQ, kemudian yang bersangkutan mendisposisi surat tersebut dengan tulisan tangan yang berbunyi, "*Apakah masih dana tersebut tersedia? Kembali saksi*" tertanggal 25 Maret 2002, lalu surat tersebut diteruskan ke Kepala Bagian Keuangan Pemkot Bontang yang pada saat itu dijabat oleh saksi H. ABDUL AZIZS, SE.,MM., kemudian saksi H. ABDUL AZIZS, SE.,MM., menjawab disposisi itu sebagai berikut : "*Dana sudah tersedia melalui Pos Baslan.*" tertanggal 25 Maret 2002. ----
- Bahwa kemudian surat tersebut sampai ke tangan saksi BASLAN, SE., yang menjabat sebagai Bendaharawan Rutin di Sekretariat Kota Bontang Periode 2001-2002. Selanjutnya dilakukan proses pembayaran premi asuransi bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang (saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM Sp.S) serta Wakil Walikota Bontang (saksi Drs. H. ADAM MALIK) sebesar Rp. 675.021.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) sebagaimana tertera dalam Bukti Kas No. 244 Mata Anggaran 2.2.3.1090 Tahun Anggaran 2002 untuk Premi Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Bontang. Bahwa pembayaran premi asuransi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S) serta Wakil Walikota Bontang (saksi Drs. H. ADAM MALIK) tersebut diambilkan dari Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 Kode 2.3.3, Biaya Kesejahteraan Pegawai, Kode 2.3.3.1090. -----

- Selanjutnya saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM Sp.S pada tahun 2003 telah menandatangani Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 243 Tahun 2003 Tentang Pemberian Uang Asuransi kepada Walikota, Wakil Walikota Bontang, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tanggal 01 April 2003, dimana surat keputusan tersebut memperhatikan Keputusan Walikota Bontang Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Tahun Anggaran 2003 Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang.

-----

- Bahwa

- Bahwa selanjutnya, saksi H. MUCHTAR, SE selaku Bendaharawan Rutin Sekretariat Daerah Kota Bontang telah memproses pembayaran premi asuransi tahun 2003 yang dibayarkan kepada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan, bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang saat itu (saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S) serta Wakil Walikota Bontang saat itu (saksi Drs. H. ADAM MALIK) yang ditagih oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan melalui saksi MULIANA.

-----

- Bahwa pembayaran premi asuransi tahun 2003 tersebut diambil dari Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Kode 2.3.3, Biaya Kesejahteraan Pegawai, Kode 2.3.3.1090 APBD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana tertera dalam Bukti Kas No. 215, tanggal 24 Maret 2003 untuk biaya uang asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 675.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh saksi MUHTAR, SE. -----

- Bahwa pada tahun 2004, saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM telah menandatangani Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 37/KEU/ TAHUN 2004 Tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tanggal 15 April 2004. Bahwa surat keputusan tersebut memperhatikan Keputusan Walikota Bontang Nomor: 049/DASK/ KOTA-B/2004 Tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2004. -----
- Bahwa selanjutnya pihak perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan melalui saksi MULIANA menagih premi asuransi tahun 2004 dan pembayaran dilakukan oleh saksi MASIRAH selaku Bendahara Rutin Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2004 dengan bersumber pada dari Anggaran Sekda Kota Bontang Tahun Anggaran 2004, khususnya Kode Rekening 2.01.03.2.01.04.01 Belanja Operasional sebesar Rp. 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana tertera dalam Bukti Kas No : (tanpa nomor) untuk pembayaran Premi Asuransi Pejabat Negara Tahun 2004 sebesar Rp.675.000.000,- tertanggal 17 Agustus 2004. -----
- Bahwa dengan demikian pada tahun 2002, 2003 dan 2004 telah terjadi 3 (tiga) kali pembayaran premi asuransi bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang saat itu (saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S) serta Wakil Walikota Bontang saat itu (saksi Drs. H. ADAM MALIK) yang dananya bersumber pada APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003, dan 2004 dengan total Rp. 2.025.021.000.000,00 (dua milyar dua puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) namun menggunakan pos atau mata anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, mengingat bahwa  
manfaat  
manfaat dari adanya asuransi tersebut dinikmati oleh saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S sebagai Walikota Bontang masa bakti 2001-2006, saksi Drs. H. ADAM MALIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Wakil Walikota Bontang masa bakti 2001-2006, dan 25 (dua puluh lima) anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk diantaranya terdakwa H. MUHAMMAD IDRUS HP, dimana seluruh pejabat tersebut sebenarnya telah memiliki pos anggaran tersendiri untuk membiayai pengeluaran mereka yang berhubungan dengan jabatannya. -----

- Bahwa menjelang akhir masa jabatan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 meminta pencairan nilai tunai asuransi tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti unsur Pimpinan DPRD Kota Bontang untuk mengurus pencairan nilai tunai asuransi dengan menyurati pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan yaitu dengan Surat Nomor: 170/ 191/DPRD/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, yang ditandatangani oleh saksi SEWAYA HALI, STh. selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, selanjutnya dengan surat Nomor: 170/ 191/DPRD/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, yang ditandatangani saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang, dan surat Nomor : 170/227/DPRD/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, yang ditandatangani oleh saksi H. NUKMAN FADLI, SPd.,M.Si., selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang yang meminta agar dana dicairkan bukan dalam bentuk uang namun dalam bentuk *Travel Check*, serta ditindaklanjuti dengan Surat Rekomendasi Nomor: 170/246/DPRD/VIII/ 2004 tanggal 13 Agustus 2004 yang ditandatangani saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang yang berisi Ketua DPRD Kota Bontang merekomendasikan kepada saudara H. TOTOK MEINARKO selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang untuk mencairkan/ mengambil uang Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera atas nama seluruh Anggota DPRD Kota Bontang melalui nomor rekening BPD Kaltim Cabang Bontang yaitu No. 0082061589 atas nama H.M. RUSDIN ABDA'U mewakili 9 (sembilan) orang anggota, No. 0082101850 atas nama SEWAYA HALI, STh. mewakili 8 (delapan) orang anggota, dan No. 0082101818 atas nama H. TOTOK MEINARKO mewakili 8 (delapan) orang anggota.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 
- Bahwa selanjutnya saksi NUKMAN FADLI, SPd., M.Si., selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang mengumpulkan Sertifikat Asuransi Jiwa Kumpulan (Kartu Peserta Asuransi) dari seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 untuk diserahkan kepada saudara H. TOTOK MEINARKO guna pengurusan pencairan nilai tunai asuransi di Kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Balikpapan dengan membawa pula Surat Rekomendasi dari Ketua DPRD Kota Bontang. -----

- Bahwa

- Bahwa atas dasar surat-surat yang dibuat saksi NUKMAN FADLI, SPd., saksi SEWAYA HALI, STh. dan saksi H.M. RUSDIN ABDA'U serta ditindaklanjuti oleh saudara H. TOTOK MEINARKO tersebut, maka pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Balikpapan menerbitkan surat Nomor : 523/ QBP/ TS/ PMS/ VIII/ 2004 tanggal 05 Agustus 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, lalu surat Nomor: 544/QBP/Klaim/ VII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 yang berisi memerintahkan BPD Kaltim Cabang Balikpapan untuk mendebet rekening atas nama Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Balikpapan Rekening No. 003.152.332.2 untuk pembayaran nilai tunai atas 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPRD Kota Bontang Polis No. 34060 masing-masing melalui rekening milik saksi H.M. RUSDIN ABDA'U No. 0082061589 sebesar Rp.674.100.000,- (enam ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah) untuk 9 (sembilan) orang anggota, rekening milik saksi SEWAYA HALI, STh. No. 0082101850 sebesar Rp.599.200.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk 8 (delapan) orang anggota, dan rekening milik saudara H. TOTOK MEINARKO No. 0082101818 sebesar Rp.599.200.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk 8 (delapan) orang anggota dan telah dibayarkan ke-3 (tiga) rekening tersebut pada bulan Agustus 2004 yang selanjutnya saksi H.M. RUSDIN ABDA'U, saksi SEWAYA HALI, STh., dan saksi H. TOTOK MEINARKO telah menyalurkan nilai tunai asuransi tersebut kepada 25

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004.

- Bahwa untuk Walikota dan Wakil Walikota Bontang nilai tunai asuransi tersebut juga telah diterima oleh saksi H. ADAM MALIK, Wakil Walikota Bontang saat itu, pada tanggal 04 Oktober 2004 masing-masing sebesar Rp. 74.900.000,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga untuk 2 (dua) orang jumlahnya sebesar Rp.149.800.000,- (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa dengan demikian total jumlah pembayaran nilai tunai asuransi untuk 27 (dua puluh tujuh) orang sebesar Rp. 2.022.300.000,- (dua milyar dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE telah menerima nilai tunai asuransi sebesar Rp.74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dari saksi H. TOTOK MEINARKO.

- Bahwa terdakwa yang berkedudukan sebagai anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f UU RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah memiliki tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain, pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota, pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan  
dan Belanja Daerah, dan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah. Akan tetapi terdakwa justru melakukan perbuatan sebagai berikut: -----

- a) Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE telah membiarkan terjadinya kerjasama antara Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dengan pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Ketua DPRD Kota Bontang tidak berkompeten untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian dengan pihak ke-3 yang berakibat pada pengeluaran dana APBD karena Ketua DPRD Kota Bontang tidak memiliki kedudukan sebagai Pengguna Anggaran. Dengan demikian terdakwa telah melawan hukum dengan tidak melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 UU RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

-----

- b) Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 Terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE telah membiarkan terjadinya pembayaran premi asuransi tahun 2002 yang diperuntukkan bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang masa bakti 2001-2006 (saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S) serta Wakil Walikota Bontang masa bakti 2001-2006 (saksi Drs. H. ADAM MALIK), dimana pembayarannya dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp.675.021.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah), atas dasar Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 Tentang Pemberian Uang Asuransi Bagi Anggota DPRD Kota Bontang tanggal 12 Pebruari 2002, padahal berdasarkan SE Mendagri Nomor : 903/2477/SJ tanggal 05 Desember 2001 telah diamanatkan bahwa belanja bagi anggota DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang seluruhnya termasuk dalam Anggaran Belanja Rutin, posnya harus dipisahkan. Sehingga seharusnya pengeluaran untuk kepentingan anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang serta Wakil Walikota Bontang saat itu dalam wujud pembayaran premi asuransi tahun 2002 seharusnya tidak diambil dari Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002. Dengan demikian terdakwa telah melawan hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 UU RI No. 22 Tahun 1999

Tentang	Pemerintahan	Tentang Daerah.
---------	--------------	-----------------

- 
- c) Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, Terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE telah membiarkan terjadinya pembayaran premi asuransi tahun 2003 yang diperuntukkan bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang masa bakti 2001-2006 (saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S) serta Wakil Walikota Bontang masa bakti 2001-2006 (saksi Drs. H. ADAM MALIK), dimana pembayarannya dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), atas dasar Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 243 Tahun 2003 Tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bontang tanggal 01 April 2003, padahal seharusnya pengeluaran untuk kepentingan anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang serta Wakil Walikota Bontang saat itu dalam wujud pembayaran premi asuransi tahun 2003 seharusnya tidak diambil dari Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2003. Dengan demikian terdakwa telah melawan hukum dengan tidak melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 UU RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. -----
- d) Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 Terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGALE telah membiarkan terjadinya telah membiarkan terjadinya pembayaran premi asuransi tahun 2004 yang diperuntukkan bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang masa bakti 2001-2006 (saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S) serta Wakil Walikota Bontang masa bakti 2001-2006 (saksi Drs. H. ADAM MALIK), dimana pembayarannya dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp. 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), atas dasar Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 37/KEU/TAHUN 2004 Tentang Pemberian Uang Asuransi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tanggal 15 April 2004, padahal seharusnya pengeluaran untuk kepentingan anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang serta Wakil Walikota Bontang saat itu dalam wujud pembayaran premi asuransi tahun 2004 seharusnya tidak diambil dari Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2004. Dengan demikian terdakwa telah melawan hukum dengan tidak melakukan tugas dan

wewenangnyanya  
wewenangnyanya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 UU RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. -----

- e) Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 Terdakwa H. HAMSIAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE telah menerima nilai tunai asuransi sebesar Rp. 74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), padahal diketahui bahwa pembayaran premi asuransi tersebut pada tahun 2002, 2003 dan 2004 menggunakan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003 dan 2003 pada pos yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Disamping itu Terdakwa tidak pernah secara pribadi membayar premi asuransi kepada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1912 Balikpapan dimana Terdakwa tercatat sebagai salah satu peserta asuransi tersebut. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi karena Terdakwa justru sebenarnya memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 UU RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, namun Terdakwa tidak melakukan pengawasan tersebut sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

- 
- Dengan adanya asuransi bagi 27 (dua puluh tujuh) orang yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan 2 (dua) orang yaitu Walikota dan Wakil Walikota Bontang masa bakti 2001-2006 tersebut yang nilai tunainya telah diserahkan kepada 25 (dua puluh lima) Anggota DPRD Kota Bontang pada tanggal 16 Agustus 2004 dan untuk Walikota dan Wakil Walikota Bontang pada tanggal 04 Oktober 2004, dimana masing-masing peserta (termasuk terdakwa) mendapatkan nilai tunai asuransi sebesar Rp. 74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), hal ini telah memperkaya diri terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE sendiri sebesar Rp. 74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

- 
- Akibat dari rangkaian perbuatan terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 (**terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bontang**), dan saudara H. TOTOK MEINARKO (**terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Bontang**

**Bontang)**, saksi NUKMAN FADLI, S.Pd., MSi., (**terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang)**, dan saudara SEWAYA HALI, STh., (**tersangka dalam perkara sama yang dilakukan penyidikan secara terpisah oleh Penyidik Detasemen Polisi Militer VI/1 Polisi Militer Daerah Militer IV/TPR**) ketiganya selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, serta saudara SUDIRMAN RAMLI (**terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bontang**), saudara H. ALI MASYHADI (**terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan sudah meninggal dunia**) dan saudara ESTER MADAO (**terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang**), saudara H. BURHAN (**terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang**), saudara DODY RONDONUWU (**terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang**), saudara Drs. KAMRAN HAYA, M.M., (**terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah, saat ini yang bersangkutan masuk dalam Daftar Pencarian Orang Kejaksaan Negeri Bontang sebagaimana tercantum dalam Surat Bantuan Pencarian/ Penangkapan Orang (T-14) Nomor : R-023/Q.4.18/Ft.1/06/2010 tanggal 15 Juni 2010**) saksi H. JAFARUDDIN USMAN, S.H., (**terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang**), saksi H. ASRIANSYAH, HRA., SE., (**terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang**), saksi H. M. IDRUS HP., (**terdakwa dalam perkara sama yang**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang)**, saksi YOHANES MARU DHARA **(terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang)**, saksi H. MUHAMMAD NURDIN **(terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang)** dan saksi H. TADJUDDIN PAWANNARI **(terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang)** seluruhnya selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah, khususnya yang dinikmati terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE sendiri sebesar Rp.245.296.350,00 (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dengan rincian sebagai berikut :

## 1. Kerugian

1. Kerugian keuangan negara/daerah dari Biaya Pembelian Inventaris Kantor sebesar Rp.9.865.950,00 (sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

--

2. Kerugian keuangan negara/daerah dari Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM sebesar Rp.17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

3. Kerugian keuangan negara/daerah dari Biaya Sewa Rumah sebesar Rp.120.600.000,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). -----

4. Kerugian keuangan negara/daerah dari Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.23.260.400,00 (dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).





5. Kerugian keuangan negara/daerah dari Biaya Asuransi sebesar Rp.74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah). -----

Sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada Anggaran DPRD, Anggaran Sekretariat DPRD dan Anggaran Sekretariat Kota Bontang Tahun 2001, 2002, 2003, dan 2004 yang disusun oleh Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : Lap-423/PW.17//2008 tanggal 25 November 2008.

Perbuatan terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

**Subsidiar :**

Bahwa terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, S.H. BIN DAENG MANGALE selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 (**terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bontang**), dan saudara H. TOTOK MEINARKO (**terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang**), saksi NUKMAN FADLI, S.Pd., MSi., (**terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang**), dan saudara SEWAYA HALI, STh., (**tersangka dalam perkara sama yang dilakukan penyidikan secara terpisah oleh Penyidik Detasemen Polisi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Militer VI/1 Polisi Militer Daerah Militer IV/TPR)** ketiganya selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, serta saudara SUDIRMAN RAMLI (**terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah**

oleh

**oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bontang)**, saudara H. ALI MASYHADI (**terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan sudah meninggal dunia**) dan saudari ESTER MADAO (**terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang**), saudara H. BURHAN (**terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang**), saudara DODY RONDONUWU (**terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang**), saudara Drs. KAMRAN HAYA, M.M., (**terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah, saat ini yang bersangkutan masuk dalam Daftar Pencarian Orang Kejaksaan Negeri Bontang sebagaimana tercantum dalam Surat Bantuan Pencarian/Penangkapan Orang (T-14) Nomor: R-023/Q.4.18/Ft.1/06/2010 tanggal 15 Juni 2010**) saksi H. JAFARUDDIN USMAN, S.H., (**terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang**), saksi H. ASRIANSYAH, HRA.,SE., (**terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang**),saksi H. MUHAMMAD IDRUS HP(**terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang**), saksi YOHANES MARU DHARA (**terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang**), saksi H. MUHAMMAD NURDIN (**terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang**) dan saksi H. TADJUDDIN PAWANNARI (**terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Bontang)** pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2001 s/d 2004 bertempat di Gedung DPRD Kota Bontang Jalan Awang Long No. 59 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negarayang terdiri dari beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.2.44-12229 tanggal 25 November 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah diresmikan Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang sebanyak 21 (dua puluh satu) orang atas nama : -----
  - 1. M. RUSDIN ABDA'U dari Partai GOLKAR.  
-----
  - 2. ASRIANSYAH HRA. dari Partai GOLKAR.  
-----
  - 3. Drs. KAMRAN HAYA dari Partai GOLKAR.  
-----
  - 4. ABD. WARIS KARIM dari Partai GOLKAR.  
-----
  - 5. H. SUDIRMAN dari Partai GOLKAR.  
-----
  - 6. M. IDRUS HP. dari Partai GOLKAR.  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. YOHANIS MARU DHARA dari Partai GOLKAR.

8. RAHMAD SAMIDI dari PKB.

9. ALI MASHADI dari PKB.

10. H. ADAM MALIK dari PPP.

11. JAFARUDDIN H. USMAN dari PPP.

12. ABDUL MALIK, S.E. dari PBB.

13. NUKMAN HP., SPd. dari Partai KEADILAN.

14. TOTOK MEINARKO dari PDI-P.

15. MARTINUS DANIEL BACO dari PDI-P.

16. HAMSYAH MD. dari PDI-P. **(terdakwa)**

17. ESTER MADAO dari PDI-P.

18. MUHAMMAD NURDIN dari PDI-P.

19. SEWAYA HALI, STH. dari TNI/ POLRI.

20. SUGIYO PRANOTO dari TNI/ POLRI.

21. Drs. YOSEPH NASIRIMAN dari TNI/ POLRI.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.2.44-12658 tanggal 11 Desember 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah diresmikan Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang sebanyak 1 (satu) orang atas nama TADJUDDIN P. dari PAN.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: tanggal 07 Februari 2001 tentang Peresmian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah diresmikan Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang sebanyak 3 (tiga) orang atas nama :

1. DODY RONDONUWU dari PDI-P.

2. Drs. M. YUSUF ABDULLAH dari PAN.

3. Drs. H. MUSLIM ARSYAD dari PAN.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.2.3.44-5014 tanggal 13 Juni 2001 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu

dan

dan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, telah memberhentikan dengan hormat Sdr. H. ADAM MALIK dan meresmikan pengesahan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bontang dari PPP atas nama Sdr. H. BURHAN.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor: 170/SK-1/002/XI/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang, menyebutkan DPRD mempunyai tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut :

a. Memilih Walikota dan Wakil Walikota Bontang.

b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota/ Wakil Walikota. -----

c. Bersama dengan Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

d. Bersama dengan Walikota membentuk Peraturan Daerah.

e. Melaksanakan pengawasan terhadap :

i. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lain. -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. Pelaksanaan peraturan-peraturan dan Keputusan Walikota. -----

iii. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. -----

iv. Kebijakan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah, dan Rencana Umum serta Detail Tata Ruang Kota Bontang. -----  
-----

- Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor : 170/SK-1/002/XI/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang, menyebutkan "*DPRD dalam melaksanakan fungsinya disediakan pembiayaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,*" sementara tugas dan wewenang DPRD sesuai ketentuan Pasal 4 Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor : 170/SK-1/002/XI/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang, pada umumnya dikelompokkan menjadi 3 fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pembiayaan DPRD Kota Bontang atas beban APBD Kota Bontang diluar 3 (tiga) fungsi tersebut yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Anggota DPRD Kota Bontang. -----
- Pada kurun waktu antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, Terdakwa H. HAMSIAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukannya selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dengan cara menerima barang dan/atau uang dan/atau manfaat atas pengeluaran APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang, Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang, Pos Anggaran DPRD Kota Bontang, dan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang yang diperuntukkan bukan dalam rangka tugas DPRD yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sehingga merugikan keuangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara/daerah dalam hal ini Kota Bontang, dimana terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 ikut berperan dalam penyimpangan tersebut. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut : -----

**(1) Biaya Pembelian Inventaris Kantor yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2001. -----**

- Bahwa awalnya pada tahun 2001 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat dengan pasti, para Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE bertempat di Gedung DPRD Kota Bontang telah meminta barang-barang untuk kepentingan pribadi Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004.  
-----

- Bahwa permintaan tersebut ditindaklanjuti oleh Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) Periode 2000-2002 yang terdiri dari saudara H. TOTOK MEINARKO selaku Koordinator, saksi H. ASRIANSYAH HRA., SE., selaku Ketua, saksi SUGIYO PRANOTO, S.H. selaku Wakil Ketua, saksi H. JAFARUDDIN USMAN selaku Sekretaris, saksi ESTER MADA O selaku Bendahara, saksi H. ALI MASYHADI selaku Seksi Kerohanian, saudara Drs. YOSEP NASERIMAN selaku Seksi Olahraga.  
-----

- Bahwa selanjutnya PURT mengusulkan pengadaan barang-barang yang diminta berupa :  
-----

a. Lencana daerah yang terbuat dari emas.  
-----

b. Penjepit dasi yang terbuat dari emas.  
-----

c. Cincin yang terbuat dari emas.  
-----

d. Bolpoint.  
-----  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tas

kulit.

f. Sepatu

kulit.

g. Kaos

kaki.

kepada saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004.

- Bahwa selanjutnya saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 menyetujui usulan pengadaan *bolpoint*, tas, sepatu, kaos kaki, dari PURT tersebut, lalu memerintahkan saksi Drs. H. ASMUDIN HAMZAH selaku Plt. Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2000-2001 untuk berkoordinasi dengan PURT tentang pelaksanaan pengadaan *bolpoint*, tas, sepatu, kaos kaki tersebut.

- Selanjutnya PURT melalui saksi H. ASRIANSYAH HRA, SE., selaku Ketua PURT Periode 2000-2002 melakukan penunjukan langsung kepada CV. CRESSANDY yang Direktornya s audara DANNY IRAWANDY, S.E untuk pengadaan pengadan *bolpoint*, tas, sepatu, dan kaos kaki. Pembayarannya oleh saksi H. ASRIANSYAH HRA, SE.,dimintakan kepada saksi Drs. H. ASMUDIN HAMZAH selaku Plt. Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2000-2001, lalu saksi Drs. H. ASMUDIN HAMZAH memerintahkan kepada saksi HELDARINA selaku Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang Periode Januari 2001 s/d Juli 2001 untuk membayarkan pembelian barang-barang sebagai berikut : -----

1. *Bolpoint* merk *Mont Blanc* sebanyak 30 (tiga puluh) buah dengan harga satuan sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) total pembelian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah). --

2. Tas kulit merk *Hebe* sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah dengan harga satuan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) total pembelian sebesar Rp. 27.900.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah). -----

3. Sepatu kulit merk *Stamer* dan *Price* sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pasang dengan harga satuan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) total pembelian sebesar Rp. 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah). -----

4. Kaos kaki merk *Mundo* sebanyak 60 (enam puluh) pasang dengan harga satuan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) total pembelian sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah). -----

- Bahwa total biaya pembelian *bolpoint*, tas kulit, sepatu kulit, dan kaos kaki kepada CV. CRESSANDY tersebut sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Kerja Nomor : 175/015/SPK/SETWAN/III/2001 tanggal 27 Maret 2001 dibebankan kepada APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Inventaris Kantor Pasal/ Digid 2.2.1-1012.90 sebagaimana sesuai Bukti Kas No. 675 tanggal 20 Agustus 2001. -----

- Bahwa saksi H. ASRIANSYAH HRA, SE., selaku Ketua PURT Periode 2000-2002 lalu membagikan *bolpoint*, tas, sepatu, dan kaos kaki kepada 25 Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE juga menerima. -----

- Bahwa kemudian saksi H. ASRIANSYAH HRA, SE., selaku Ketua PURT Periode 2000-2002 memerintahkan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ASMUDIN HAMZAH selaku Plt. Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2000-2001 untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban keuangan atas pembelian *bolpoint*, tas, sepatu, dan kaos kaki kepada CV. CRESSANDY yang dilakukan tanpa proses pelelangan tersebut.

- Bahwa terhadap pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas yang diusulkan PURT, saksi H.M. RUSDIN

ABDAU

ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 juga menyetujuinya lalu memerintahkan saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2001-2002 untuk berkoordinasi dengan PURT tentang pelaksanaan pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas. -----

- Selanjutnya PURT melalui saksi H. ASRIANSYAH HRA, SE., selaku Ketua PURT Periode 2000-2002 melakukan penunjukan langsung kepada saksi H. BURHAN (salah satu Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004), selaku Direktur CV. PANJI UTAMA MULIA untuk pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas untuk pembayarannya saksi H. ASRIANSYAH HRA, SE., meminta kepada saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2001-2002 mengeluarkan pembiayaan atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, lalu saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI memerintahkan kepada saksi SUMARLAN selaku Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang Periode Juli 2001 s/d Desember 2001 untuk membayarkan pembelian sebagai berikut : -----

1. Lencana daerah terbuat dari emas sebanyak 26 (dua puluh enam) buah dengan berat keseluruhan 377,400 (tiga ratus tujuh puluh tujuh koma empat ratus) gram, harga satuan per gram Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), harga 1 (satu) lencana daerah yang terbuat dari emas Rp.1.415.462,00 (satu juta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), harga keseluruhan Rp. 41.514.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah). -----

2. Penjepit dasi terbuat dari emas sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah, dengan berat keseluruhan 358,810 (tiga ratus lima puluh delapan koma delapan ratus sepuluh) gram, harga satuan per gram Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), harga 1 (satu) penjepit dasi yang terbuat dari emas Rp. 1.206.517,00 (satu juta dua ratus enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah), harga keseluruhan Rp. 39.469.100,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah). -----

3. Cincin emas sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah dengan berat keseluruhan 525,450 (lima ratus dua puluh lima koma empat ratus lima puluh) gram, harga satuan per gram Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), harga 1 (satu) cincin emas Rp. 1.463.971,00 (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), harga keseluruhan Rp. 57.799.500,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). -----

- Bahwa

- Bahwa total biaya pembelian lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas kepada saksi H. BURHAN seluruhnya sebesar Rp. 138.782.600,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Kerja No : (tanpa nomor) tanggal 10 September 2001, dibebankan kepada APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Inventaris Kantor Pasal/ Digid 2.2.1-1012.90, sesuai Bukti Kas No. 1569 tanggal 03 Desember 2001. -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi H. BURHAN yang melakukan pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas membagikan ke-3 (tiga) barang tersebut kepada 25 Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE juga menerima.

- Saksi H. ASRIANSYAH HRA, SE., selaku Ketua PURT Periode 2000-2002 kemudian memerintahkan saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2001-2002 untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban keuangan atas biaya pembelian lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, dan cincin emas kepada saksi H. BURHAN yang dilakukan tanpa proses pelelangan tersebut.

- Bahwa masing-masing Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 telah menerima barang-barang yang biaya pembeliannya atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2003 Mata Anggaran Biaya Pembelian Inventaris Kantor sebagaimana tersebut diatas, termasuk terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE sehingga menguntungkan diri terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE sendiri yang nominalnya sebesar Rp. 9.865.950,00 (sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE menerima satu lencana daerah terbuat dari emas seberat 14,52 gram seharga Rp. 1.415.462,- (satu juta empat ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).

2. Terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE menerima satu penjepit dasi terbuat dari emas seberat 12,37 gram seharga Rp. 1.206.517,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah). ----

3. Terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE menerima satu cincin emas seberat 15,01 gram seharga Rp.1.463.971,- (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah). ---

4. Terdakwa

4. Terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE menerima satu unit *bolpoint* merk *Mont Blanc* seharga Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).

5. Terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE menerima satu tas kulit merk *Hebe* seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

6. Terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE menerima sepasang sepatu kulit merk *Stamer* seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

7. Terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE menerima sepasang kaos kaki merk *Mundo* seharga Rp.80.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf e angka 3) Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor : 170/SK-1/002/XI/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang menyebutkan "*DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,*" dengan demikian seharusnya Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengadaan barang-barang yang pembeliannya menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Pembelian Inventaris Kantor Pasal/Digit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.1.1012.90 agar tidak terjadi penyimpangan, namun pengawasan tersebut tidak dilaksanakan. Kenyataannya Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE sendiri justru meminta barang-barang untuk kepentingan pribadi yang pembeliannya dilakukan PURT tanpa proses pelelangan. Selanjutnya Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE menerima pembagian barang-barang yang dari segi pembebanan anggarannya maupun dari segi proses pembeliannya telah menyimpang, hal tersebut merupakan tindakan menyalahgunakan kewenangan.

- Barang-barang yang dibeli menggunakan mata anggaran inventaris kantor tersebut bukan barang habis pakai, sehingga merupakan barang inventaris yang menjadi aset daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah, menyebutkan "*Seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD wajib dibukukan kedalam rekening aset daerah yang berkenaan, dan dicatat dalam daftar aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Kenyataannya barang-barang

tersebut tersebut tidak dibukukan kedalam rekening aset daerah dan tidak dicatat dalam daftar aset daerah, namun dimiliki secara pribadi oleh seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH Bin DAENG MANGALE, sehingga hal tersebut merupakan tindakan menyalahgunakan kewenangan. -----

### (2) **Biaya Pendidikan/ Biaya Peningkatan SDM yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2001.** -----

- Bahwa penyimpangan penggunaan Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM bagi Anggota DPRD Kota Bontang yang menggunakan Pos Anggaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 terjadi dengan cara saudara H. TOTOK MEINARKO selaku Koordinator PURT memerintahkan kepada saksi Drs. KAMRAN HAYA untuk menggunakan Anggaran Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM, lalu saksi Drs. KAMRAN HAYA mencari cara untuk dapat mengeluarkan Anggaran Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM tersebut dari APBD Kota Bontang dengan membuat Program S-1 bagi Anggota DPRD Kota Bontang yang belum S-1 dan S-2 bagi Anggota DPRD Kota Bontang yang sudah S-1 namun belum S-2, lalu timbul kesulitan karena ada Anggota DPRD Kota Bontang yang hanya tamat SMP, sehingga atas persetujuan seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE meminta agar uang Anggaran Biaya Pendidikan/ Biaya Peningkatan SDM tersebut dibagi-bagikan kepada seluruh Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang.

- Selanjutnya dibuatkan dasarnya berupa Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Bontang Nomor : 170/SK-1/031/V/2001 tanggal 29 Mei 2001 tentang Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan SDM Bagi Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang yang ditandatangani saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang. Atas dasar SK tersebut, maka PURT membuat surat kepada Ketua DPRD Kota Bontang perihal Pencairan Dana Pendidikan dan Peningkatan SDM Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang tanggal 05 Juli 2001 yang ditandatangani saksi H. ASRIANSYAH, HRA, SE., selaku Ketua PURT, saksi Drs. KAMRAN HAYA selaku Koordinator SDM, dan saudara H. TOTOK MEINARKO selaku Koordinator PURT, dengan perincian yang telah ditetapkan oleh saksi Drs. KAMRAN HAYA masing-masing orang mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 17.870.000,- (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 menyetujui dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2001-2002 untuk membayarkan Biaya

Program

Program S-1 dan S-2 atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001. Selanjutnya saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI memerintahkan kepada saksi SUMARLAN selaku Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang Periode Juli s/d Desember 2001 untuk mengeluarkan Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM untuk dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 serta Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang, masing-masing orang menerima sebesar Rp. 17.870.000,- (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan bukti penerimaan berupa Daftar Penerima Program S-1 sebanyak 19 (sembilan belas) orang dan Daftar Penerima Program S-2 sebanyak 10 (sepuluh) orang, sehingga menghabiskan pembiayaan sebesar Rp. 518.230.000,- (lima ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM Bagi Anggota DPRD dan Sekretariat Pasal/Digit 2.2.1-1013.90 sesuai Bukti Kas No. 631 dan 651 tanggal 05 Agustus 2001. -----

- Terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH Bin DAENG MANGALE telah menerima Biaya Pendidikan/ Biaya Peningkatan SDM Program S-1 tahun 2001 sebesar Rp. 17.870.000,- (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), uangnya tidak digunakan kuliah S-1, namun digunakan untuk keperluan lain yakni untuk membiayai pendidikan anak-anaknya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan telah menguntungkan diri terdakwa. -----
- Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf e angka 3) Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor : 170/SK-1/002/XI/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang menyebutkan "DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,"seharusnya Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk terdakwa menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan Biaya Pendidikan/Peningkatan SDM, agar tidak terjadi penyimpangan, namun pengawasan tidak dilaksanakan sehingga terjadi penyimpangan yang justru dilakukan sendiri oleh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk terdakwa, hal tersebut merupakan tindakan menyalahgunakan kewenangan. -----

### (3) **Biaya Sewa Rumah yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2004.** -----

- Bahwa telah terjadi penyimpangan penggunaan Biaya Sewa Rumah yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2004 yaitu uang sewa rumah d ibagi-bagikan kepada seluruh

Anggota  
Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 yang kenyataannya sebagian / tidak seluruhnya digunakan untuk sewa rumah, melainkan digunakan untuk keperluan lain.

- 
- Bahwa Biaya Sewa Rumah Tahun Anggaran 2001 dan 2002 masing-masing untuk Ketua DPRD sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), untuk Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan untuk Anggota DPRD sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan Tahun Anggaran 2004 untuk Ketua DPRD sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), dan untuk Anggota DPRD sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah). -----
  - Terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE selama 3 (tiga) tahun anggaran yaitu tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2001, 2002, dan 2004 tersebut telah menerima biaya sewa rumah totalnya sebesar Rp. 132.600.000,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) atas beban APBD Kota Bontang dengan perincian sebagai berikut :

1. Sesuai daftar tanda terima tanggal 20 Maret 2001, terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE menerima Biaya Pembayaran Paket Sewa Rumah Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

2. Sesuai daftar tanda terima tanggal 01 Maret 2002, terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE menerima Biaya Sewa Rumah Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). --

3. Sesuai Bukti Kas No. 823 tanggal 11 Agustus 2004, terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE menerima Biaya Sewa Rumah TMT Januari s/d Agustus 2004 sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

-  
- Bahwa terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE telah menggunakan biaya sewa rumah tersebut untuk menyewa rumah milik Ibu POPY yang beralamat di Gang Sumber Nomor 3 RT. 12 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang senilai Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), selanjutnya sisa uang sewa rumah sebanyak Rp. 120.600.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) telah dipergunakan terdakwa untuk membiayai renovasi rumah peninggalan orangtua terdakwa dan membiayai sekolah anak-anak terdakwa, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan hal ini telah menyimpang dari peruntukannya yang bukan dalam rangka pelaksanaan tugas DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
anggaran,

dan

fungsi

pengawasan.

- Bahwa

- Bahwa terdakwa. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE yang telah menerima biaya sewa rumah selama 3 (tiga) tahun anggaran sebesar Rp. 132.600.000,00 (seratus tiga puluh dua enam ratus ribu rupiah) telah mempergunakan uang tersebut untuk menyewa rumah milik Ibu POPY yang beralamat di Gang Sumber Nomor 3 RT. 12 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang senilai Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), selanjutnya sisa uang sewa rumah sebanyak Rp. 120.600.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) telah dipergunakan terdakwa untuk membiayai renovasi rumah peninggalan orangtua terdakwa dan membiayai sekolah anak-anak terdakwa, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga telah menguntungkan diri terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE sendiri sebesar Rp. 120.600.000,- (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah). -----

- Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf e angka 3) Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor : 170/SK-1/002/XI/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang menyebutkan "DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," dengan demikianseharusnya Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan Biaya Sewa Rumah agar tidak terjadi penyimpangan, namun pengawasan tidak dilaksanakan sehingga terjadi penyimpangan yang justru dilakukan sendiri oleh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE, hal tersebut merupakan perbuatan



**(4) Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan Pos Anggaran DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002.**

- Bahwa penyimpangan penggunaan Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan Pos Anggaran DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 dan 2003 yang dilakukan terdakwa H. HAMSIAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE berupa penerimaan biaya perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi atau kegiatan lain dan penerimaan biaya perjalanan tumpang tindih yang tidak semestinya, yang dananya bersumber dari Pos Anggaran DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003, sebagai berikut : -----

a) Perjalanan Dinas untuk kepentingan pribadi/partai atau kegiatan lain. -----

- Bahwa sesuai SPPD No : 039 Tanggal 18 Maret 2002 bukti kas Nomor 158 tanggal 19 Maret 2002, terdakwa telah menerima biaya perjalanan

dinas

dinas ke Makassar dalam rangka HUT PDIP terhitung mulai tanggal 22 Maret 2002 s/d 25 Maret 2002 sebesar Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu

rupiah).

- Bahwa sesuai SPPD No: 175 tanggal 11 Oktober 2002 bukti kas Nomor 899 tanggal 11 Oktober 2002 sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) terdakwa telah menerima biaya perjalanan dinas untuk kegiatan Konsolidasi PDIP di Samarinda terhitung dari tanggal 11 Oktober 2002 s/d 12 Oktober 2002. -----

- Bahwa sesuai dengan SPPD No: 06 tanggal 10 Maret 2003, Bukti kas No: 334 tanggal 10 Maret 2003, Sebesar Rp. 4.112.000,- (empat juta seratus dua belas ribu rupiah), terdakwa telah menerima biaya perjalanan dinas untuk kegiatan Rakernas PK di Jakarta terhitung dari tanggal 11 Maret 2003 s/d 15 Maret 2003. -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai SPPD No : 06 Tanggal 10 Maret 2003 bukti kas Nomor 334 tanggal 10 Maret 2003, sebesar Rp. 5.199.200,- (lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), terdakwa telah menerima biaya perjalanan dinas untuk kegiatan Rakernas PK di Jakarta terhitung dari tanggal 23 Juli 2003 s/d 27 Juli 2003. -----
- Bahwa sesuai SPPD No : 08 Tanggal 04 September 2003 bukti kas Nomor 1204 tanggal 04 September 2003, sebesar Rp. 5.199.200,- (lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) terdakwa telah menerima biaya perjalanan dinas dalam rangka Daftar Ulang Parpol di Jakarta terhitung dari tanggal 09 September 2003 s/d 13 September 2003. -----

### b) Perjalanan Dinas tumpang tindih.

- Bahwa sesuai SPPD No : 104 tanggal 26 Juni 2002, Bukti Kas Nomor : 367 tanggal 26 Juni 2002, terdakwa telah menerima Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta terhitung mulai tanggal 27 Juni 2002 s.d 01 Juli 2002, di sisi lain sesuai SPPD No : 100 tanggal 26 Juni 2002, terdakwa telah menerima Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta terhitung mulai tanggal 30 Juni 2002 s.d 05 Juli 2002, sehingga terdakwa telah menerima biaya perjalanan dinas tumpang tindih yaitu pada tanggal 30 Juni 2002 dan 01 Juli 2002 dengan nilai sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). -----
- Bahwa sesuai Bukti Kas Nomor 303 tanggal 29 Januari 2003, terdakwa telah menerima Biaya Perjalanan Dinas ke Balikpapan terhitung mulai tanggal 01 s.d 03 Pebruari 2003, di sisi lain sesuai SPPD No : 01 tanggal 03 Pebruari 2003, Bukti Kas Nomor 92 tanggal 03 Pebruari 2003 terdakwa telah menerima Biaya Perjalanan Dinas ke Samarinda -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung

terhitung mulai tanggal 03 s.d 05 Pebruari 2003, sehingga terdakwa telah menerima biaya perjalanan dinas tumpang tindih yaitu pada tanggal 03 Pebruari 2003 dengan nilai sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

- 
- Bahwa sesuai SPPD No : 18 tanggal 21 Mei 2003, Bukti Kas Nomor 669 tanggal 21 Mei 2003, terdakwa telah menerima Biaya Perjalanan Dinas ke Balikpapan terhitung mulai tanggal 22 s.d 24 Mei 2003, di sisi lain sesuai Bukti Kas Nomor 668 tanggal 22 Mei 2003 terdakwa telah menerima Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta terhitung mulai tanggal 22 s.d 28 Mei 2003, sehingga terdakwa telah menerima biaya perjalanan dinas tumpang tindih yaitu pada tanggal 24 Mei 2003 dengan nilai sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah). -----
  - Bahwa sesuai Bukti Kas Nomor 1341 tanggal 19 September 2003, terdakwa telah menerima Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta terhitung mulai tanggal 26 s.d 30 September 2003 (dibayar 3 hari), di sisi lain sesuai Bukti Kas Nomor 1343 tanggal 23 September 2003 terdakwa telah menerima Biaya Perjalanan Dinas ke Berau terhitung mulai tanggal 26 s.d 29 September 2003, sehingga dalam hal ini terdakwa telah menerima biaya perjalanan dinas tumpang tindih 2 hari dengan nilai sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah). -----
  - Bahwa sesuai SPPD No : 35 tanggal 29 Oktober 2003, Bukti Kas Nomor 1515 tanggal 29 Oktober 2003, terdakwa telah menerima Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta terhitung mulai tanggal 1 s.d 7 Nopember 2003, di sisi lain sesuai SPPD No : 11 tanggal 05 Nopember 2003, Bukti Kas Nomor 1527 tanggal 17 Nopember 2003 terdakwa telah menerima Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung mulai tanggal 5 s.d 9 Nopember 2003, sehingga dalam hal ini terdakwa telah menerima biaya perjalanandinas tumpang tindih yaitupada tanggal 5 s.d 7Nopember 2003 dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf e angka 3) Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor : 170/SK-1/002/XI/2000 tanggal 04 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang menyebutkan "*DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,*" seharusnya Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan Biaya Perjalanan Dinas agar tidak

terjadi penyimpangan, namun pengawasan tidak dilaksanakan sehingga terjadi penyimpangan yang justru dilakukan sendiri oleh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE hal tersebut merupakan tindakan menyalahgunakan kewenangan. -----

### (5) **Biaya Asuransi yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003 dan 2004.** -----

- Penyimpangan Biaya Asuransi untuk Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 terjadi dengan menggunakan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003, dan 2004. -----
- Berawal dari adanya beberapa perusahaan asuransi yang mengajukan proposal kepada DPRD Kota Bontang agar diberikan waktu untuk mempresentasikan produk asuransinya. Selanjutnya saksi NUKMAN FADLY, S.Pd.,M.Si

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 sekaligus sebagai Koordinator 2 (dua) Komisi yaitu Komisi A dan Komisi E serta Koordinator Panitia Musyawarah, menyusun jadwal presentasi bagi tiap perusahaan asuransi tersebut.

- Bahwa dalam rangka menghadiri presentasi tersebut, saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 telah menginstruksikan agar seluruh anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 menghadiri presentasi tersebut.

- Bahwa pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di pertengahan tahun 2001, bertempat di gedung DPRD Kota Bontang yang beralamat di Jalan Awang Long Nomor 59 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, telah dilaksanakan presentasi oleh perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan yang dilaksanakan oleh perwakilan perusahaan tersebut yakni, saksi UMAR EFFENDI LUBIS, BA selaku Koordinator Operasional Asuransi Kumpulan, saksi ARY BUDI PRASETYO, ST selaku Tenaga Teknik Asuransi Kumpulan, dan saksi MULIANA selaku Agen Asuransi. Adapun pelaksanaan presentasi tersebut dipandu oleh saudara H. TOTOK MEINARKO.

- Bahwa presentasi tersebut dihadiri oleh sebagian besar anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004. Selanjutnya dalam presentasi tersebut, perwakilan perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan menerangkan telah mempresentasikan adanya asuransi perorangan dimana yang membayar premi asuransi tersebut adalah orang yang bersangkutan, dan ada pula asuransi kumpulan dimana yang membayar premi asuransi tersebut adalah organisasi atau lembaga, selain itu juga dipresentasikan mengenai manfaat asuransi tersebut.

- Bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di akhir tahun 2001 bertempat di Pendopo Kota Bontang, saksi NUKMAN FADLY, S.Pd.,M.Si dan saksi SEWAYA HALI, S.Th telah bertemu dengan saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S yang pada saat itu menjabat sebagai Walikota Bontang masa bakti 2001-2006. Dalam pertemuan tersebut saksi NUKMAN FADLY, S.Pd.,M.Si dan saksi SEWAYA HALI, S.Th menyampaikan kepada saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S perihal adanya keinginan dari anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 untuk diasuransikan mengingat tugas dan pekerjaannya. Pada saat itu saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S menyatakan akan melihat kemampuan keuangan daerah terlebih dahulu.

- 
- Bahwa saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S kemudian menandatangani Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 Tentang Pemberian Uang Asuransi Bagi Anggota DPRD Kota Bontang tanggal 12 Pebruari 2002, dimana dalam surat keputusan tersebut memperhatikan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Tahun Anggaran 2002 Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang tanggal 06 Pebruari 2002.

- 
- Selanjutnya saksi H.M. RUSDIN ABDA'U menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama antara DPRD Kota Bontang dengan Asuransi Jiawa Bersama Bumiputera 1912 tentang Program Asuransi Jabatan Nomor : 054/BP/KS-DPRD-Bontang/IV/2002 tanggal 26 April 2002, dengan pokok-pokok perjanjian antara lain sebagai berikut :

- a) Asuransi jabatan yang dimaksud adalah asuransi ekawaktu plus dan kecelakaan diri resiko A yaitu program asuransi yang memberikan proteksi kematian akibat sakit/ kecelakaan yang dikombinasikan dengan unsur tabungan.



- b) Syarat kepesertaan, yang menjadi peserta asuransi jabatan adalah Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999-2004, Walikota dan Wakil Walikota Bontang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam perawatan dokter/Rumah Sakit.
- c) Manfaat asuransi, apabila peserta hidup sampai akhir masa jabatan maka pihak Bumi Putra 1912 akan membayarkan santunan dana tali asih sebesar nilai tunai sesuai masa kontrak asuransinya.
- d) Jangka waktu asuransi, terhitung sejak 1 Januari 2002 sampai dengan akhir masa jabatan anggota Dewan.
- e) Sumber dana pembayaran premi berasal dari APBD Kota Bontang 2002, 2003, 2004.

- Bahwa

- Bahwa pada bulan Maret 2002, saksi MULIANA dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan menemui saksi H.M. RUSDIN ABDA'U dengan membawa surat Nomor : 169/PMS/EXT/III/2002 tanggal 16 Maret 2002 perihal Pemberitahuan Pembayaran Premi Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Bontang yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Bontang H.M. RUSDIN ABDA'U. Oleh saksi H.M RUSDIN ABDA'U, surat tersebut diteruskan ke Bagian Keuangan Pemkot Bontang dengan disposisi tulisan tangan saksi tersebut yang berbunyi "Keuangan Pemkot : Dana dapat diteruskan per hari ini ke Rekening BPD Cabang Bontang". Lalu surat tersebut disampaikan ke Sekretariat Daerah Kota Bontang yang pada saat itu dijabat oleh saksi Drs.H. UMAR BAQI LQ, kemudian yang bersangkutan mendisposisi surat tersebut dengan tulisan tangan yang berbunyi, "Apakah masih dana tersebut tersedia? Kembali saksi" tertanggal 25 Maret 2002, lalu surat tersebut diteruskan ke Kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Keuangan Pemkot Bontang yang pada saat itu dijabat oleh saksi H. ABDUL AZIS, SE.,MM., kemudian saksi H. ABDUL AZIS, SE.,MM., menjawab disposisi itu sebagai berikut: *"Dana sudah tersedia melalui Pos Baslan."* tertanggal 25 Maret 2002.

- 
- Bahwa kemudian surat tersebut sampai ke tangan saksi BASLAN, SE., yang menjabat sebagai Bendaharawan Rutin di Sekretariat Kota Bontang Periode 2001-2002. Selanjutnya dilakukan proses pembayaran premi asuransi bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang (saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM Sp.S) serta Wakil Walikota Bontang (saksi Drs. H. ADAM MALIK) sebesar Rp. 675.021.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) sebagaimana tertera dalam Bukti Kas No. 244 Mata Anggaran 2.2.3.1090 Tahun Anggaran 2002 untuk Premi Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Bontang. Bahwa pembayaran premi asuransi tahun 2002 bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S) serta Wakil Walikota Bontang (saksi Drs. H. ADAM MALIK) tersebut diambilkan dari Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 Kode 2.3.3, Biaya Kesejahteraan Pegawai, Kode 2.3.3.1090.

-----  
--

- Selanjutnya saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM Sp.S pada tahun 2003 telah menandatangani Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 243 Tahun 2003 Tentang Pemberian Uang Asuransi kepada Walikota, Wakil Walikota Bontang, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tanggal 01 April 2003, dimana surat keputusan tersebut memperhatikan Keputusan Walikota Bontang Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Tahun Anggaran 2003 Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang. -----

- Bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, saksi H. MUCHTAR, SE selaku Bendaharawan Rutin Sekretariat Daerah Kota Bontang telah memproses pembayaran premi asuransi tahun 2003 yang dibayarkan kepada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan, bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang saat itu (saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S) serta Wakil Walikota Bontang saat itu (saksi Drs. H. ADAM MALIK) yang ditagih oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan melalui saksi MULIANA.

- Bahwa pembayaran premi asuransi tahun 2003 tersebut diambil dari Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Kode 2.3.3, Biaya Kesejahteraan Pegawai, Kode 2.3.3.1090 APBD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana tertera dalam Bukti Kas No. 215, tanggal 24 Maret 2003 untuk biaya uang asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh saksi MUHTAR, SE.

- Bahwa pada tahun 2004, saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM telah menandatangani Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 37/KEU/TAHUN 2004 Tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tanggal 15 April 2004. Bahwa surat keputusan tersebut memperhatikan Keputusan Walikota Bontang Nomor : 049/DASK/KOTA-B/2004 Tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2004.

- Bahwa selanjutnya pihak perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan melalui saksi MULIANA menagih premi asuransi tahun 2004 dan pembayaran dilakukan oleh saksi MASIRAH selaku Bendahara Rutin Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2004 dengan bersumber pada dari Anggaran Sekda Kota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Tahun Anggaran 2004, khususnya Kode Rekening 2.01.03.2.01.04.01 Belanja Operasional sebesar Rp. 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana tertera dalam Bukti Kas No : (tanpa nomor) untuk pembayaran Premi Asuransi Pejabat Negara Tahun 2004 sebesar Rp. 675.000.000,- tertanggal 17 Agustus 2004. -----

- Bahwa dengan demikian pada tahun 2002, 2003 dan 2004 telah terjadi 3 (tiga) kali pembayaran premi asuransi bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang saat itu (saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S) serta Wakil Walikota Bontang saat itu (saksi Drs. H. ADAM MALIK) yang dananya bersumber pada APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003, dan 2004 dengan total Rp. 2.025.021.000.000,00 (dua milyar dua puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) namun

menggunakan menggunakan pos atau mata anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, mengingat bahwa manfaat dari adanya asuransi tersebut dinikmati oleh saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S sebagai Walikota Bontang masa bakti 2001-2006, saksi Drs. H. ADAM MALIK sebagai Wakil Walikota Bontang masa bakti 2001-2006, dan 25 (dua puluh lima) anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk diantaranya terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE, dimana seluruh pejabat tersebut sebenarnya telah memiliki pos anggaran tersendiri untuk membiayai pengeluaran mereka yang berhubungan dengan jabatannya. -----

- Bahwa menjelang akhir masa jabatan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 meminta pencairan nilai tunai asuransi tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti unsur Pimpinan DPRD Kota Bontang untuk mengurus pencairan nilai tunai asuransi dengan menyurati pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan yaitu dengan Surat Nomor: 170/191/DPRD/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, yang ditandatangani oleh saksi SEWAYA HALI, STh. selaku Wakil Ketua DPRD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bontang, selanjutnya dengan surat Nomor: 170/191/DPRD/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, yang ditandatangani saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang, dan surat Nomor: 170/227/DPRD/VIII/ 2004 tanggal 05 Agustus 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, yang ditandatangani oleh saksi H. NUKMAN FADLI, SPd., M.Si., selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang yang meminta agar dana dicairkan bukan dalam bentuk uang namun dalam bentuk *Travel Check*, serta ditindaklanjuti dengan Surat Rekomendasi Nomor: 170/246/DPRD/ VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 yang ditandatangani saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang yang berisi Ketua DPRD Kota Bontang merekomendasikan kepada saudara H. TOTOK MEINARKO selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang untuk mencairkan/mengambil uang Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera atas nama seluruh Anggota DPRD Kota Bontang melalui nomor rekening BPD Kaltim Cabang Bontang yaitu No. 0082061589 atas nama H.M. RUSDIN ABDA'U mewakili 9 (sembilan) orang anggota, No. 0082101850 atas nama SEWAYA HALI, STH. mewakili 8 (delapan) orang anggota, dan No. 0082101818 atas nama H. TOTOK MEINARKO mewakili 8 (delapan) orang anggota.

- 
- Bahwa selanjutnya saksi NUKMAN FADLI, SPd.,M.Si., selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang mengumpulkan Sertifikat Asuransi Jiwa Kumpulan (Kartu Peserta Asuransi) dari seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 untuk diserahkan kepada saudara H. TOTOK MEINARKO guna pengurusan pencairan nilai tunai asuransi di Kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera
- Balikpapan
- Balikpapan dengan membawa pula Surat Rekomendasi dari Ketua DPRD Kota Bontang.
- 

- 
- Bahwa atas dasar surat-surat yang dibuat saksi NUKMAN FADLI, SPd., saksi SEWAYA HALI, STh. dan saksi H.M. RUSDIN ABDA'U serta ditindaklanjuti oleh saudara H.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTOK MEINARKO tersebut, maka pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Balikpapan menerbitkan surat Nomor : 523/ QBP/ TS/ PMS/ VIII/ 2004 tanggal 05 Agustus 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, lalu surat Nomor : 544/QBP/Klaim/VII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 yang berisi memerintahkan BPD Kaltim Cabang Balikpapan untuk mendebet rekening atas nama Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Balikpapan Rekening No. 003.152.332.2 untuk pembayaran nilai tunai atas 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPRD Kota Bontang Polis No. 34060 masing-masing melalui rekening milik saksi H.M. RUSDIN ABDA'U No. 0082061589 sebesar Rp. 674.100.000,- (enam ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah) untuk 9 (sembilan) orang anggota, rekening milik saksi SEWAYA HALI, STh. No. 0082101850 sebesar Rp. 599.200.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk 8 (delapan) orang anggota, dan rekening milik saudara H. TOTOK MEINARKO No. 0082101818 sebesar Rp.599.200.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk 8 (delapan) orang anggota dan telah dibayarkan ke-3 (tiga) rekening tersebut pada bulan Agustus 2004 yang selanjutnya saksi H.M. RUSDIN ABDA'U, saksi SEWAYA HALI, STh., dan saksi H. TOTOK MEINARKO telah menyalurkan nilai tunai asuransi tersebut kepada 25 Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004. -----

- Bahwa untuk Walikota dan Wakil Walikota Bontang nilai tunai asuransi tersebut juga telah diterima oleh saksi H. ADAM MALIK, Wakil Walikota Bontang saat itu, pada tanggal 04 Oktober 2004 masing-masing sebesar Rp. 74.900.000,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga untuk 2 (dua) orang jumlahnya sebesar Rp.149.800.000,- (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).  
-----
- Bahwa dengan demikian total jumlah pembayaran nilai tunai asuransi untuk 27 (dua puluh tujuh) orang sebesar Rp. 2.022.300.000,- (dua milyar dua puluh dua juta tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus

ribu

rupiah).

- Bahwa terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE telah menerima nilai tunai asuransi sebesar Rp.74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dari saksi H. TOTOK MEINARKO.

- Bahwa terdakwa yang berkedudukan sebagai anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f UU RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah memiliki tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan

peraturan  
peraturan perundang-undangan lain, pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota, pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah. Akan tetapi terdakwa justru melakukan perbuatan sebagai berikut : -----

- a) Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE telah membiarkan terjadinya kerjasama antara Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dengan pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, padahal Ketua DPRD Kota Bontang tidak berkompeten untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan pihak ke-3 yang berakibat pada pengeluaran dana APBD karena Ketua DPRD Kota Bontang bukanlah termasuk dalam Pengguna Anggaran.

-----  
Dengan demikian terdakwa telah menyalahgunakan wewenang dengan tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 UU RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 Terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE telah membiarkan terjadinya pembayaran premi asuransi tahun 2002 yang diperuntukkan bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang masa bakti 2001-2006 (saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S) serta Wakil Walikota Bontang masa bakti 2001-2006 (saksi Drs. H. ADAM MALIK), dimana pembayarannya dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp.675.021.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah), atas dasar Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 Tentang Pemberian Uang Asuransi Bagi Anggota DPRD Kota Bontang tanggal 12 Pebruari 2002, padahal berdasarkan SE Mendagri Nomor : 903/2477/SJ tanggal 05 Desember 2001 telah diamanatkan bahwa belanja bagi anggota DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang seluruhnya termasuk dalam Anggaran Belanja Rutin, posnya harus dipisahkan. Sehingga seharusnya pengeluaran untuk kepentingan anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang serta Wakil Walikota Bontang saat itu dalam wujud pembayaran premi asuransi tahun 2002 seharusnya tidak diambil dari Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002.

-----  
Dengan demikian terdakwa telah menyalahgunakan wewenang dengan tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan  
dan Belanja Daerah dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah.

-----  
c) Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, Terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE telah membiarkan terjadinya pembayaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

premi asuransi tahun 2003 yang diperuntukkan bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang masa bakti 2001-2006 (saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S) serta Wakil Walikota Bontang masa bakti 2001-2006 (saksi Drs. H. ADAM MALIK), dimana pembayarannya dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), atas dasar Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 243 Tahun 2003 Tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bontang tanggal 01 April 2003, padahal seharusnya pengeluaran untuk kepentingan anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang serta Wakil Walikota Bontang saat itu dalam wujud pembayaran premi asuransi tahun 2003 seharusnya tidak diambil dari Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2003.

-----

-----

Dengan demikian terdakwa telah menyalahgunakan wewenang dengan tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 UU RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. -----

- d) Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 Terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE telah membiarkan terjadinya telah membiarkan terjadinya pembayaran premi asuransi tahun 2004 yang diperuntukkan bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang masa bakti 2001-2006 (saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S) serta Wakil Walikota Bontang masa bakti 2001-2006 (saksi Drs. H. ADAM MALIK), dimana pembayarannya dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp. 675.000.000,00 (enam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh lima juta rupiah), atas dasar Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 37/KEU/TAHUN 2004 Tentang Pemberian Uang Asuransi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tanggal 15 April 2004, padahal seharusnya pengeluaran untuk kepentingan anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 dan Walikota Bontang serta Wakil Walikota

Bontang

Bontang saat itu dalam wujud pembayaran premi asuransi tahun 2004 seharusnya tidak diambil dari Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2004.

-----  
---  
Dengan demikian terdakwa telah menyalahgunakan wewenang dengan tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 UU RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. -----

- e) Selaku anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 Terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE telah menerima nilai tunai asuransi sebesar Rp. 74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), padahal diketahui bahwa pembayaran premi asuransi tersebut pada tahun 2002, 2003 dan 2004 menggunakan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003 dan 2003 pada pos yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Disamping itu Terdakwa tidak pernah secara pribadi membayar premi asuransi kepada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan dimana Terdakwa tercatat sebagai salah satu peserta asuransi tersebut. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi karena Terdakwa justru sebenarnya memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan terhadap pelaksanaan Keputusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 2 dan 3 UU RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, namun Terdakwa tidak melakukan pengawasan tersebut sehingga hal tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang. -----

- Dengan adanya asuransi bagi 27 (dua puluh tujuh) orang yaitu 25 (dua puluh lima) Anggota DPRD Kota Bontang dan 2 (dua) orang yaitu Walikota dan Wakil Walikota Bontang tersebut yang nilai tunainya telah dibayarkan kepada 25 (dua puluh lima) anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 pada tanggal 16 Agustus 2004 dan untuk Walikota dan Wakil Walikota Bontang pada tanggal 04 Oktober 2004, dimana masing-masing peserta (termasuk terdakwa) mendapatkan nilai tunai asuransi sebesar Rp. 74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), hal ini telah menguntungkan diri terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE sendiri sebesar Rp. 74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah). -----

- Akibat dari rangkaian perbuatan terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 (**terpidana dalam perkara sama yang dilakukan**

### **penuntutan**

**penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bontang), dan saudara H. TOTOK MEINARKO (terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), saksi NUKMAN FADLI, S.Pd., MSi., (terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang), dan saudara SEWAYA HALI, STh., (tersangka dalam perkara sama yang dilakukan penyidikan secara terpisah oleh Penyidik Detasemen Polisi Militer VI/1 Polisi Militer Daerah Militer IV/TPR) ketiganya selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 2000-2004, serta saudara SUDIRMAN RAMLI (**terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bontang**), saudara H. ALI MASYHADI (**terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan sudah meninggal dunia**) dan saudari ESTER MADAU (**terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang**), saudara H. BURHAN (**terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang**), saudara DODY RONDONUWU (**terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang**), saudara Drs. KAMRAN HAYA, M.M., (**terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah, saat ini yang bersangkutan masuk dalam Daftar Pencarian Orang Kejaksaan Negeri Bontang sebagaimana tercantum dalam Surat Bantuan Pencarian/ Penangkapan Orang (T-14) Nomor : R-023/Q.4.18/Ft.1/06/2010 tanggal 15 Juni 2010**) saksi H. JAFARUDDIN USMAN, S.H., (**terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang**), saksi H. ASRIANSYAH, HRA, SE., SE., (**terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang**), saksi H. M. IDRUS HP., (**terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang**), saksi YOHANES MARU DHARA (**terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang**), saksi H. MUHAMMAD NURDIN (**terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang**) dan saksi H. TADJUDDIN PAWANNARI (**terdakwa dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang**)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah, khususnya yang dinikmati terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE sendiri sebesar Rp. 245.296.350,00 (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh

enam

enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dengan perincian sebagai berikut :

1. Kerugian keuangan negara/daerah dari Biaya Pembelian Inventaris Kantor sebesar Rp. 9.865.950,00 (sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

--

2. Kerugian keuangan negara/daerah dari Biaya Pendidikan/ Biaya Peningkatan SDM sebesar Rp. 17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

3. Kerugian keuangan negara/daerah dari Biaya Sewa Rumah sebesar Rp.120.600.000,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). -----

4. Kerugian keuangan negara/daerah dari Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah). -----

5. Kerugian keuangan negara/daerah dari Biaya Asuransi sebesar Rp.74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah). -----

Sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada Anggaran DPRD, Anggaran Sekretariat DPRD dan Anggaran Sekretariat Kota Bontang Tahun 2001, 2002, 2003, dan 2004 yang disusun oleh Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : Lap-423/PW.17//2008 tanggal 25 November 2008.

Perbuatan terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH BIN DAENG MANGALE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

-----

III. Surat Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2012 Nomor Register Perkara: PDS-05/BTG/11/2011, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

-----

1. Menyatakan ia Terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH Bin DAENG MANGALE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang terdiri dari beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan primer ;

-----

2. Membebaskan ia Terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, S.H. oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut ;

-----

3. Menyatakan  
3. Menyatakan ia terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI Bin DAENG MANGALE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang terdiri dari beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidie ; -----

4. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa H. Hamsyah Mahdasi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ; -----

5. Menjatuhkan denda terhadap ia Terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI Bin DAENG MANGALE sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap pada terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; -----

6. Membayar uang pengganti sebesar Rp.245.296.350,- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah ) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ; -----

7. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 039 Tanggal 18 Maret 2002 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas ; -----
- 2) 1 (Satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 158 Tanggal 19 Maret 2002 untuk Kegiatan Hari Ulang Tahun PDI Perjuangan ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 175 Tanggal 11 Oktober 2002 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas Kegiatan Konsolidasi PDI Perjuangan ; -----
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 899 Tanggal 11 Oktober 2002 ; -----
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi SPPD untuk Agenda Rakernas PK Nomor 06 Tanggal 10 Maret 2003 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas ; -----
- 6) 1 (Satu Lembar Bukti Kas untuk Agenda Rakernas PK Nomor 334 Tanggal 10 Maret 2003 ; -----  
-----
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi SPPD Nomor 08 Tanggal 04 September 2003 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas Keperluan Daftar Ulang Partai Politik ;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 1204 Tanggal 04 September 2003 ; ----
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi SPPD Nomor 104 Tanggal 26 Juni 2002 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas ; -----
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi SPPD Nomor 100 Tanggal 26 Juni 2002 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas ; -----
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi SPPD Nomor 01 Tanggal 03 Februari 2003 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas ; -----
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 303 Tanggal 29 Januari 2003 ; -----
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 92 Tanggal 03 Februari 2003 ; -----
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi SPPD Nomor 19 Tanggal 26 Juni 2003 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas ; -----
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 669 Tanggal 21 Mei 2003 ; -----
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 1341 Tanggal 19 September 2003 ; ----
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 1343 Tanggal 23 September 2003 ; ----
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi SPPD Nomor 35 Tanggal 29 Oktober 2003 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas ; -----
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi SPPD Nomor 11 Tanggal 05 November 2003 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas ; -----
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 1515 Tanggal 29 Oktober 2003 ; -----
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 1527 Tanggal 17 November 2003 ; ----
- 22) 1 (satu) lembar Daftar Ongkos Perjalanan Dinas Tanggal 29 Januari 2003 ; -----
- 23) 1 (satu) lembar Daftar Ongkos Perjalanan Dinas Tanggal 19 September 2003 ; --
- 24) 1 (satu) lembar Daftar Ongkos Perjalanan Dinas Tanggal 03 Februari 2003 ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) Keputusan Walikota Bontang Nomor 090/34/Kota-B/II/2001  
Tentang Penetapan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas  
Pemerintah Kota Bontang tanggal 20 Februari 2001  
beserta Lampirannya ;

26) Keputusan Walikota Bontang Nomor 186 Tahun 2003  
Tentang Penetapan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas  
Pemerintah kota Bontang beserta Lampirannya .

27) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Naskah perjanjian  
kerjasama DPRD Kota Bontang dengan Asuransi Jiwa  
bersama Bumi putera 1912 ; -----

28) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Lampiran I Program  
Asuransi Jabatan masa jabatan 3 (tiga) tahun untuk  
Anggota DPRD Kota Bontang ; -----

29) 1 (satu) lembar foto copy legalisir verifikasi klaim polis  
nomor 34060 ; -----

30) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kertas kerja  
Perhitungan klaim nilai tunai polis nomor 34060 ;  
-----

31) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi bumiputera  
No. 02.154184 ; -----

32) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat nomor  
464/QBP/TS/PMS/VIII/2004 tanggal 13 Juli 2004 dari  
Pimpinan Oprasional Askum Unit Pemasaran X Balikpapan  
untuk Ketua DPRD Kota Bontang, Perihal Klaim Nilai Tunai  
; -----

33) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat nomor  
544/QBP/TS/PMS/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 dari  
AJB Bumiputera 1912 Askum Wilayah Kalimantan Timur  
Kepada Pimpinan Cabang BPD Kaltim Balikpapan, Perihal  
Klaim Nilai Tunai ;  
-----

34) 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar nama-nama  
pemegang polis DPRD Kota Bontang sebanyak 25 orang ;  
-----

35) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan  
pengiriman Uang dalam Neeri tanggal 16 Agustuts 2004  
dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan  
nama penerima H. TOTOK MEINARKO ;  
-----

36) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan  
pengiriman Uang dalam Neeri tanggal 16 Agustuts 2004  
dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan  
nama penerima SEWAYA HALI, STH ;  
-----

37) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan  
pengiriman Uang dalam Neeri tanggal 16 Agustuts 2004  
dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan  
nama penerima H. RUSDIN ABDA'U ;  
-----

38) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Asuransi Bumi  
putra dengan No. 02.154335 tanggal 04 Oktober 2004





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 74.900.000,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran kalim nilai tunai asuransi Eka Waktu Plus, Polis Nomor 34060 atas nama H. ADAM MALIK ; -----

39) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Asuransi Bumiputera dengan No. 02.154335 tanggal 04 Oktober 2004 sebesar Rp. 74.900.000,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran kalim nilai tunai asuransi Eka Waktu Plus, Polis Nomor 34060 atas nama dr. H. SOFYAN HASDAM ; -----

40) 1 (satu) lembar foto copy legalisir perincian penerimaan nilai tunai polis nomor 34060 atas nama Drs. H. SOFYAN HASDAM dan H. ADAM MALIK sebesar Rp. 149.800.000,- ; -----

41) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat No. 092/KD-Ask/QC4/IV/02 tanggal 29 April 2002 dari AJB BUMIPUTERA 1912 Kepada Kantor Operasional Askum Balikpapan ; -----

42) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.063815 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp.675.000.000,- ; --

43) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.063816 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp.1.080.000.000,- ; --

44) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.064597 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp.1.080.000.000,- ;

45) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.064596 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp.675.000.000,- ; --

46) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00.1752546 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp.675.000.000,- ; -----

47) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan tanggal 11 April 2002 atas nama H. M RUSDIN ABDAU selaku Ketua DPRD Kota Bontang ; -----

48) 1 (satu) foto copy legalisir Daftar peserta anggota DPRD Kota Bontang tanggal 11 April 2002 ; -----

49) 1 (satu) lembar foto copy legalisir polis Asuransi Kumpulan Nomor Polis 34061 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan dengan macam asuransi Kecelakaan resiko AB ; -----

50) Kartu Sertifikat asuransi Jiwa Kumpulan dengan macam asuransi Kecelakaan dan Eka Waktu untuk seluruhnya anggota DPRD Kota Bontang dan Walikota Bontang ; -----

51) 1 (satu) lembar foto copy legalisir polis Asuransi Kumpulan Nomor Polis 34060 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan macam Asuransi Eka Waktu Plus ;

52) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Daftar nama pemegang Polis No. 34060 dengan macam Asuransi Eka Waktu ;

53) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ;

54) 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00063752 dengan nama Pemegang Polis DPRD Kota Bontang, jumlah yang harus dibayar Rp.675.021.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah), jumlah peserta 27 orang dengan cara bayar Tahunan tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ;

55) 1 (satu) lembar Daftar Biaya Uang Asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun 2003 ;

56) 1 (Satu) Jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 ;

57) 1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 ;

58) 1 (Satu)

58) 1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 ;

59) 1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 ;

60) 1 (Satu) Jilid Fotokopi Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 ;

61) 1 (Satu) Jilid Fotokopi Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2002 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal/Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp.5.847.016.911,- ;

62) 1 (Satu) Jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2003 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal/Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp.7.190.300.000,- ;

63) 1 (Satu) Jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal/Digit 2.01.03.2.01.04.01 elanja Operasional sebesar Rp.32.971.945.572,- ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64) 1 (Satu) Jilid Fotokopi Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor: 170/SK-I/002 XI/2000 Tanggal 04 Desember 2000 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang ;

65) 1 (Satu) Jilid Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/2735/ SJ Tanggal 17 November Tahun 2000 ;

66) 1 (Satu) Jilid Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/2477/SJ Tanggal 05 Desember Tahun 2001 ;

67) 4 (Empat) Lembar Jadwal APBD Tahun 2002 Nomor 900/93/Kota-B/2001 ; -----

68) 1 (Satu) Bendel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.2.44-12229 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang ; --

69) 3 (Tiga) Lembar Surat Rekomendasi Nomor: 170/246/DPRD/VII/2004 Tanggal 13 Agustus 2004 ;

70) 4 (Empat) lembar Surat dari Pimpinan Operasional Asuransi Kumpulan (ASKUM) Pemasaran X Balikpapan Tanggal 05 Agustus 2004 Tentang Pencairan Dana Asuransi ;

71) 2 (Dua) Lembar Daftar Tanda Terima Pembayaran Klaim Nilai Tunai DPRD Kota Bontang Polis nomor 34060 ;

72) 2 (Dua ) Lembar Fotokopi Daftar Bantuan Uang Perumahan Anggota DPRD Kota Bontang TA. 2002 sesuai SK Walikota Bontang Nomor 59 Tahun 2002 tanggal 12 Februari 2002 Nomor BKU : (kosong) Mata Anggaran 2.2.1-1089 Tahun Anggaran 2002 tertanggal 01 Maret 2002 yang ditandatangani oleh Pembuat Daftar SURIANSYAH B NIP. 550 017 770, Bendaharawan Sekretariat DPRD NURDIANSYAH, dan diketahui Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. M. YUSRI. Dalam daftar tersebut terdapat uraian sebagai berikut:

No. 06. Nama HAMSYAH MD Jabatan Ketua F-PDI/PKB Besarnya Paket Sewa Rumah Rp. 60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 6.

No. 12 Nama M. IDRUS HP Jabatan Anggota Besarnya Paket Sewa Rumah Rp.60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 12.

No. 22 Nama H. TAJUDDIN P Jabatan anggota Besarnya Paket Sewa Rumah Rp.60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 22 ; -----

73) 1 (satu) fotokopi lembar Bukti Kas Nomor: 00619 Kode Rekening : 2.01.04.1.02.04.02 Tahun Anggaran : 2004 yang menerangkan sudah terima dari Pemegang Kas Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp.14.000.000,00 untuk bayar Biaya Sewa Rumah bagi Anggota DPRD Kota Bontang TMT : Januari s/d Agustus 2004 sesuai Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175/01/SPK-SETWAN/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 an. H.M. IDRUS HP. Tertanggal 11 Agustus 2004 tanda terima ditandatangani oleh H.M. IDRUS HP. Sudah dibayar pada tanggal 20 Agustus 2004 ditandatangani oleh Pemegang Kas SUGIONO dan diketahui oleh Sekretaris DPRD Kota

Bontang Drs. H.M. EDISON A,M,M ;

74) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Nomor: 175/01/SPK-SETWAN/I/2004 tertanggal 05 Januari 2004 yang ditandatangani oleh Penghuni H.M. IDRUS HP Pihak Pertama MULYADI, dan SEKRETARIS DPRD Kota Bontang Drs. H. M.EDISON, A.,M.M. ;

75) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Bukti Kas Nomor: 631 Mata Anggaran: 2.2.1-1013.90 Tahun Anggaran 2001 yang meneangkan sudah terima dari Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp.339.530.000,- untuk bayar Biaya Peningkatan SDM Anggota DPRD Kota Bontang dan Sekretariat Triwulan I dan Triwulan II Program S-1 sesuai Nota terlampir, tertanggal Bontang 05 Agustus 2001 tanda terima ditandatangani oleh SURIANSYAH, sudah dibayar pada tanggal 15 Agustus 2001, diketahui oleh sekretaris DPRD kota Bontang Drs. M. YUSRI ;

76) 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD dengan Alamat di Kantor DPRD Kota Bontang, dengan Uraian Pembayaran PPh 1.5% dari Pembelian Atribut dan lambang DPRD untuk DPRD & Sekretariat DPRD pada CV Panji Utama Mulia Bontang Tahun 2001 dengan Jumlah Pembayaran Rp.1.873.565,- (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) yang ditandatangani di Bontang 30 November 2001 oleh Wajib Pajak/ Penyetor SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 30 November 2001 oleh MARTA ;

77) 1 (Satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia oleh Sekretaris Dewan DPRD Kota Bontang dengan Nama PPh Pasal 21 dengan Nomor Rekening 32.01.0111.5 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 30 November 2001 dengan jumlah Rp.1.873.565,- (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima ratus Enam Puluh Lima Rupiah) ;

78) 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD, Uraian Pembayaran PPh 1.5% dari Pembelian Atribut dan lambang DPRD untuk DPRD & Sekretariat DPRD pada CV Panji Utama Mulia Bontang Tahun 2001 dengan Jumlah Pembayaran Rp. 13.878.260,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Ratus Enam Puluh Rupiah) yang ditandatangani di Bontang 30 November 2001 oleh Wajib Pajak/Penyetor SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 30 November 2001 oleh MARTA ;





- 79) Surat Penawaran Harga Emas oleh CV PANJI UTAMA MULIA dengan Nomor 033/PPM-BTG/PNW/VIII/2001 yang ditujukan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Bontang yang ditandatangani oleh Direktur PT PANJI UTAMA MULIA H. BURHAN pada tanggal 01 Agustus 2001 ; -----
- 80) 1 (Satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 1569 dengan Mata Anggaran 2.2.1-1012.90 Tahun Anggaran 2001 yang diterima oleh Bendaharawan rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp.138.782.600,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) untuk Pembelian Atribut dan Lambang DPRD untuk DPRD dan Sekretariat DPRD pada CV. PANJI UTAMA MULIA Bontang yang ditandatangani di Bontang Tanggal 03 Desember 2001 dengan Tanda Terima H. BURHAN yang dibayar pada 01 Desember 2001 oleh Bendaharawan SUMARLAN dan Mengetahui/Menyetujui Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. M. YUSRI ; -----
- 81) 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD dengan Alamat di Kantor DPRD Kota Bontang, dengan Uraian Pembayaran PPN-DN 10% dari Pembelian Alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja Anggota Dewan (Sepatu) pada CV. CRESSANDY Bandung dengan Jumlah Pembayaran Rp. 22.450.000,- (Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani di Bontang 14 Agustus 2001 oleh Wajib Pajak/Penyetor SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 21 Agustus 2001 oleh MARTA ; -----
- 82) 1 (Satu) 1 (Satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Tunai Bank Rakyat Indonesia dengan Nama PPh Pasal 21 dengan Nomor Rekening 32.01.0121.9 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 21 Agustus 2001 dengan jumlah Rp.22.450.000,- (Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ; -----
- 83) 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang, Uraian Pembayaran PPh Pasal 22 1.5% dari Pembelian Alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja (Sepatu) Anggota DPRD pada CV. CRESSANDY Bandung dengan Jumlah Pembayaran Rp.3.381.750,- (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) yang ditandatangani di Bontang 14 Agustus 2001 oleh Wajib Pajak/ Penyetor SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 21 Agustus 2001 oleh MARIA ; -----
- 84) 1 (Satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia oleh Bendahara Sekretariat DPRD Kota Bontang dengan Nama PPh Pasal 22 dengan Nomor Rekening 32.01.0112.8 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 21 Agustus 2001 dengan jumlah Rp.3.381.750,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) ; -----

- 85) 1 (Satu) lembar fotokopi Kuitansi yang diterima dari Bapak Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp. 251.376.750,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk Pembayaran Keperluan Kantor dan Anggota DPRD Kota Bontang ; -----

- 86) 1 (Satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 675 dengan Mata Anggaran 2.2.1-1092.90 Tahun Anggaran 2001 yang diterima oleh Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp.251.376.750,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk Biaya Pembelian Keperluan Kantor dan Keperluan Anggota DPRD Kota Bontang (SPK dan INVOICE terlampir) tanpa tanggal dengan Tanda Terima Direktur DANY DIRAWANDI, S.E yang dibayar pada 20 Agustus 2001 oleh Bendaharawan HELDARINA dan Mengetahui/Menyetujui Sekretaris Dewan Kota Bontang Drs. ASMUDDIN HAMZAH, M.M ; -----

- 87) 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor: 175/015/SPK/ SETWAN/III/2001 dari Sub Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Bontang untuk CV. CRESSANDY tanggal 27 Maret 2001, yang pada pokoknya memerintahkan CV. CRESSANDY mengerjakan Pengadaan : -----

HANDY CAM Merek SONY TYPE CCR/ TRV,;

LAPTOP MEREK TOSHIBA SATELITTE PENTIUM III 2850+XDMD+ LAN ; -----

Ballpoint Merek MONT BLANC ;

TAS Kulit Merek "HERE" ;

Sepatu Kulit Merek "STAMER" ;

Sepatu Kulit Merek "PRINCE" ;

Kaos Kaki Merek "MUNDO" .

dengan jumlah harga Rp.225.450.000,- ditambah PPN 10% dan PPh 1,5% Rp.25.926.750,- sehingga jumlah seluruhnya Rp. 251.376.750,00. Tertanggal Bontang 27 Maret 2001 ditandatangani oleh Plt. Ka. Sub Bagian Umum selaku PIHAK KESATU SRIYANTO dan oleh DANNY IRWANDY,S.E selaku PIHAK KEDUA CV. CRESSANDY yang diketahui oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. ASMUDDIN HAMZAH, M.M ; -----

- 88) 1 (satu) lembar fotokopi INVOICE yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kota Bontang dengan Uraian Barang : -----

HANDY CAM Merek SONY TYPE CCR/ TRV, ;

LAPTOP MEREK TOSHIBA SATELITTE PENTIUM III 2850+XDMD+LAN ; -----

Ballpoint Merek MONT BLANC ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAS	Kulit	Merek	"HERE"	;
Sepatu	Kulit	Merek	"STAMER"	;
Sepatu	Kulit	Merek	"PRINCE"	;
Kaos	Kaki	Merek	"MUNDO"	.

Dengan jumlah seluruhnya Rp.251.376.750,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) yang

ditandatangani

ditandatangani oleh Direktur CV. CRESSANDY, DANNY IRWANDY, S.E ; -----

- 89) 1 (Satu) lembar fotokopi Kwitansi/Receipt yang sudah diterima dari Bapak Sekretariat DPRD Kota Bontang yang banyaknya Rp. 251.376.750,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) Untuk Pembayaran Keperluan Kantor dan Anggota DPRD Kota Bontang yang ditandatangani oleh Direktur CV. CRESSANDY, DANNY IRWANDY, S.E yang disertai dengan Faktur Pajak Standar ; -----
- 90) 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang, Uraian Pembayaran PPh Pasal 22 1.5% dari Pembelian Alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja (Sepatu) Anggota DPRD pada CV. CRESSANDY Bandung dengan Jumlah Pembayaran Rp. 3.381.750,- (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) yang ditandatangani di Bontang 14 Agustus 2001 oleh Wajib Pajak/ Penyetor SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 21 Agustus 2001 oleh MARIA ; -----
- 91) 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang, Uraian Pembayaran PPh Pasal 22 dari Pembelian Handphone untuk Anggota Dewan dengan Jumlah Pembayaran Rp. 2.385.050,- (Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Puluh Rupiah) yang ditandatangani di Bontang 26 Juli 2001 oleh Wajib Pajak/ Penyetor SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 26 Agustus 2001 oleh MARIA ; -----
- 92) 1 (Satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Juli 2001 dengan Nama PPh Pasal 22 dengan Nomor Rekening 32.01.0112.8 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 26 Juli 2001 dengan jumlah Rp.2.385.750,- (Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) ; -----
- 93) 1 (Satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia oleh Bendahara Sekretariat DPRD Kota Bontang dengan Nama PPh Pasal 22 dengan Nomor Rekening 32.01.0121.8 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 26 Juli 2001 dengan jumlah Rp.15.900.000,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 
- 94) 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang, Uraian Pembayaran PPN-DN dari Pembelian *Handphone* untuk Anggota Dewan dengan Jumlah Pembayaran Rp. 15.900.000,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani di Bontang 26 Juli 2001 oleh Wajib Pajak/ Penyetor SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 26 Juli 2001 oleh MARIA ;
- 
- 95) 5 (Lima ) Lembar Fotokopi Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Rekening Bulan Agustus Tahun 2004 Kode Rekening: 2.01.04.1.02.04.02 Kredit APBD sebesar Rp. 848.000.000,- dengan Uraian Rekening: Biaya Sewa Tempat/ Gedung Kantor tertanggal Bontang 31 Agustus 2004 ditandatangani oleh Pemegang Kas Rutin SUGIONO dan diketahui oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. H.M. EDISON A, M.M didalamnya terdapat uraian sebagai berikut tanggal 20 Agustus 2004 Nomor Buku Kas 00619 Uraian Bayar Biaya Sewa Rumah bagi Anggota DPRD Kota Bontang TMT: Januari s/d Agustus 2004 sesuai Surat perjanjian sewa Menyewa Rumah Nomor: 175/01/SPK-SETWAN/I/2004 Tanggal 05 Januari 2004 a.n M. IDRUS HP.
- 
- 96) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari SEWAYA HALI, S.Th., MM., Wakil Ketua Bontang Nomor 170/191/DPRD/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi ;
- 
- 97) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 243 Tahun 2003 Tanggal 1 April 2003 tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang ;
- 
- 98) 1 (satu) bendel SK Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-12229 tanggal 25 Nopember 2000, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang yang berisi memutuskan meresmikan Keanggotaan DPRD Kota Bontang untuk masa keanggotaan Tahun 2000-2004 ;
- 
- 99) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-12657 tanggal 11 Desember 2000, tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kota Bontang yang mengesahkan 1. M. RUSDIN ABDA'U sebagai Ketua, 2. TOTOK MEINARKO sebagai Wakil Ketua, 3. SEWAYA HALI, STH. sebagai Wakil Ketua, dan 4. NUKMAN FADLI, Spd., sebagai Wakil Ketua dari H. M. RUSDIN ABDA'U;
- 100) 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bontang Nomor : 170/SK-2/012/XII/2000 tanggal 15 Desember 2000, tentang Tugas dan Pembagian Pekerjaan Pimpinan DPRD Kota Bontang Masa Bhakti 2000-2004 ;
- 101) 1 (satu) bendel SK Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.3.44-5014, tanggal 13 Juni 2001 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu dan Pemberhentian Anggota DPRD Kota Bontang, yang berisi memutuskan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan dengan hormat Saudara H. ADAM MALIK dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kota Bontang dan meresmikan pengesahan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bontang dari PPP atas nama Saudara H. BURHAN ;

102)1 (satu) lembar Surat Sekretaris DPRD Kota Bontang Nomor: 175/852/ SETWAN/XII//2005 tanggal 17 Desember 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang ditujukan kepada Saudara H. M. RUSDIN ABDA'U ; -----

103)3 (tiga) lembar foto copy Surat Walikota Bontang Nomor : 700/745/Bawasko- B/XII/2004 tanggal 06 Desember 2004 perihal Temuan Pemeriksaan pada Sekretariat Daerah Kota Bontang, yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999-2004 ; -----

104)2 (dua) lembar Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor : 131.44-047 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Walikota Bontang Propinsi Kalimantan Timur ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Pebruari 2001 ; -----

105)2 (Dua) lembar fotokopi SK walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 Tanggal 12 Februari Tahun 2002 Tentang Pemberian Uanh Asuransi Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang beserta Lampirannya ; -----

106)1 (Satu) lembar fotokopi Daftar Nama-nama Anggota DPRD dan Staff Sekretariat DPRD Kota Bontang yang mengikuti Program Pendidikan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) tertanggal Bontang 05 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Pembuat Daftar, Plh. Sekretaris Dewan Drs. M. YUSRI, ditandatangani oleh Bendaharawan Rutin SUMARLAN, dan diketahui oleh Ketua DPRD Kota Bontang, M. RUSDIN ABDA'U. Dalam Daftar tersebut tercantum nomor 12H. HAMSYAH MD sejumlah Rp. 17.870.000,- (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), tanda terima ditandatangani oleh yang bersangkutan ; -----

107)2 (Dua) lembar fotokopi surat dari Koordinator Peningkatan SDM anggota DPRD Kota Bontang Drs. KAMRAN HAYA tertanggal 05 Juli 2001 beserta lampirannya, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Bontang perihal Pencairan Dana Pendidikan dan Peningkatan SDM Anggota DPRD dan Staff Sekretariat Daerah DPRD Kota Bontang. Surat tersebut diketahui oleh Ketua PURT DPRD Kota Bontang, ASRIANSYAH HRA, S.E dan Koordinator PURT DPRD Kota Bontang, TOTOK MEINARKO ; -----

108) 2 (Dua) lembar fotokopi Surat Keputusan DPRD Kota Bontang nomor: 170/SK-1/031/V/2001 Tentang Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Sumber daya Manusia (SDM) bagi Anggota DPRD dan Staff Sekretariat DPRD Kota Bontang tertanggal Bontang 29 Mei 2001 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109)2 (Dua) lembar fotokopi Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bagi Anggota DPRD dan Staff Sekretariat DPRD Kota Bontang tertanggal 07 Mei 2004 ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Bontang, H.M. RUSDIN ABDA'U ;

110)1 (Satu ) Lembar Bukti Kas Nomor 242 Mata Anggaran 2.2.1-1089 Tahun Anggaran 2002 yang menerangkan sudah terima dari Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp. 1.550.000.000,- UNTUK BAYAR Bantuan Uang Perumahan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002

sesuai  
sesuai SK Walikota Bontang Nomor 59 Tahun 2002 Tanggal 12 Februari 2002 tertanggal Bontang 01 Maret 2002 tanda terima ditandatangani oleh SURIANSYAH B, sudah dibayar pada tanggal 04 Maret 2002 oleh Bendaharawan NURDIANSYAH, diketahui oleh sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. M. YUSRI ;

111)1 (satu) Lembar Fotokopi Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal Bulan Maret 2002 Pasal/MA: 2.2.1-1089 Uraian Pasal: Sewa Gedung Kredit APBD: 2002 yang ditandatangani oleh Bendahara Rutin Sekretariat DPRD NURDIANSYAH, dan diketahui oleh Plh. Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. BAHRUDDIN, didalamnya teradpat uraian tanggal 01 Maret 2002 nomor Buku Kas 242 Bayar Bantuan Uang Perumahan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp.1.550.000.000 ;

112)1 (satu) bendel foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Sekretariat Daerah Kota Bontang Nomor : 54 DIKDA/Kota-B/2003 tanggal 14 Pebruari 2003;

113)1 (satu) lembar foto copy bukti kas No. 215, tanggal 24 Maret 2003 untuk biaya uang asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh MUHTAR ;

114)1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Asuransi Jabatan Anggota Legislatif dan Eksekutif Pemerintah Kota Bontang Nomor: 120/QBP/PMS/ II/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 dari AJB Bumiputera 1912 kepada Ketua DPRD Kota Bontang ;

115)1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan atas nama pemegang polis DPRD Kota Bontang dengan Nomor Polis : 34060-34061 sebesar Rp.675.006.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta enam ribu rupiah) ; -

116)1 (satu) lembar foto copy Daftar Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117)1 (satu) lembar foto copy Daftar Biaya Uang Asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun 2003 ; -----
- 118)1 (Satu) lembar Fotocopy bukti Kas untuk pembayaran Premi Asuransi Tahun 2004 sebesar Rp. 675.000.000,- yang dibayarkan oleh MASIRAH ; -----
- 119)1 (Satu) bendel SPP Nomor 025/SPP-BT/2004 Tanggal 07 Juli 2004 sebesar Rp.675.000.000,- untuk pembayaran Premi Asuransi Tahun 2004 ; -----
- 120)1 (Satu) bendel SPM Nomor 0207/BT/2004 Tanggal 08 Juli 2004 sebesar Rp.675.000.000,- untuk Pembayaran Premi Asuransi Tahun 2004 ; -----
- 121)1 (Satu ) Lembar Fotokopi Daftar Pembayaran Paket Sewa Rumah untuk Pimpinan dan Anggota DPRD 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Pembayaran Paket Sewa Rumah Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran: 2.2.1-1089 tertanggal Bontang 20 April (dicoret diganti Maret) 2001 yang ditandatangani oleh Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD HELDARINA dan diketahui oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. ASMUDIN HAMZAH, MM. Dalam daftar tersebut terdapat uraian sebagai berikut:  
No. 07. Nama HAMSYAH MD Jabatan Ketua F-PDI/PKB Besarnya Paket Sewa Rumah Rp.60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 7.  
No. 11 Nama M. IDRUS HP Jabatan Anggota Besarnya Paket Sewa Rumah Rp.60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 11.  
No. 22 Nama H. TAJUDDIN P Jabatan anggota Besarnya Paket Sewa Rumah Rp.60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 22 ; -----
- 122)1 (satu) fotokopi lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal bulan Maret Tahun 2001 Pasal/MA: 2.2.1.1089, uraian Pasal: Sewa Gedung, Kredit APBD: 2001 yang didalamnya terdapat uraian Bayar biaya paket sewa rumah DPRD Kota Bontang Tahun 2001 tanggal 28 Maret 2001 Nomor Buku Kas 65 sebesar Rp.1.550.000.000,- yang ditandatangani oleh Bendahara HELDARINA, dan diketahui oleh Atasan Langsung Drs. ASMUDIN HAMZAH. -----

*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*

8. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

#### IV. Salinan

- IV. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No.2/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda., yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI Bin DAENG MANGALE, dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa H. HAMSYAH MAHDASI, SH Bin DAENG MANGALE, dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA “TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI SECARA BERLANJUT” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;  
-----
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa H.HAMSYAH MAHDASI, S.H. Bin DAENG MANGALE, berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.**245.296.350,-** (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;  
-----
6. Menyatakan barang bukti berupa :  
-----
  - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 039 Tanggal 18 Maret 2002 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas ; ----
  - 2) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 158 Tanggal 19 Maret 2002 untuk Kegiatan Hari Ulang Tahun PDI Perjuangan ; -----
  - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 175 Tanggal 11 Oktober 2002 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas Kegiatan Konsolidasi PDI Perjuangan ;  
-----
  - 4) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 899 Tanggal 11 Oktober 2002 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar fotokopi SPPD untuk Agenda Rakernas PK Nomor 06 Tanggal 10 Maret 2003 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas ; -----
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi SPPD untuk Agenda Rakernas PK Nomor 334 Tanggal 10 Maret 2003 ; -----
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi SPPD Nomor 08 Tanggal 04 September 2003 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas Keperluan Daftar Ulang Partai Politik ;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 1204 Tanggal 04 September 2003 ; ----
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi SPPD Nomor 104 Tanggal 26 Juni 2002 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas ; -----
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi SPPD Nomor 100 Tanggal 26 Juni 2002 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas ; -----
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi SPPD Nomor 01 Tanggal 03 Februari 2003 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas ; -----
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 303 Tanggal 29 Januari 2003 ; -----
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 92 Tanggal 03 Februari 2003 ; -----
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi SPPD Nomor 19 Tanggal 26 Juni 2003 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas ; -----
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 669 Tanggal 21 Mei 2003 ; -----
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 1341 Tanggal 19 September 2003 ; ----
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 1343 Tanggal 23 September 2003 ; ----
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi SPPD Nomor 35 Tanggal 29 Oktober 2003 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas ; -----
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi SPPD Nomor 11 Tanggal 05 November 2003 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas ; -----
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 1515 Tanggal 29 Oktober 2003 ; -----
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 1527 Tanggal 17 November 2003 ; ----
- 22) 1 (satu) lembar Daftar Ongkos Perjalanan Dinas Tanggal 29 Januari 2003 ; -----
- 23) 1 (satu) lembar Daftar Ongkos Perjalanan Dinas Tanggal 19 September 2003 ; --
- 24) 1 (satu) lembar Daftar Ongkos Perjalanan Dinas Tanggal 03 Februari 2003 ; -----
- 25) Keputusan Walikota Bontang Nomor 090/34/Kota-B/II/2001 Tentang Penetapan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bontang tanggal 20 Februari 2001 beserta Lampirannya ; -----
- 26) Keputusan Walikota Bontang Nomor 186 Tahun 2003 Tentang Penetapan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah kota Bontang beserta Lampirannya .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 
- 27) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Naskah perjanjian kerjasama DPRD Kota Bontang dengan Asuransi Jiwa bersama Bumi putera 1912 ; -----
- 28) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Lampiran I Program Asuransi Jabatan masa jabatan 3 (tiga) tahun untuk Anggota DPRD Kota Bontang ; -----
- 29) 1 (satu) lembar foto copy legalisir verifikasi klaim polis nomor 34060 ; -----
- 30) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kertas kerja Perhitungan klaim nilai tunai polis nomor 34060 ; -----
- 
- 31) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi bumiputera No. 02.154184 ; -----
- 32) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat nomor 464/QBP/TS/PMS/VIII/2004 tanggal 13 Juli 2004 dari Pimpinan Oprasional Askum Unit Pemasaran X Balikpapan untuk Ketua DPRD Kota Bontang, Perihal Klaim Nilai Tunai ; -----
- 33) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat nomor 544/QBP/TS/PMS/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 dari AJB Bumiputera 1912 Askum Wilayah Kalimantan Timur Kepada Pimpinan Cabang BPD Kaltim Balikpapan, Perihal Klaim Nilai Tunai ; -----
- 
- 34) 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar nama-nama pemegang polis DPRD Kota Bontang sebanyak 25 orang ; -----
- 35) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Neeri tanggal 16 Agustuts 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan nama penerima H. TOTOK MEINARKO ; -----
- 36) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Neeri tanggal 16 Agustuts 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan nama penerima SEWAYA HALI, STH ; -----
- 37) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Neeri tanggal 16 Agustuts 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan nama penerima H. RUSDIN ABDA'U ; -----
- 38) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Asuransi Bumi putra dengan No. 02.154335 tanggal 04 Oktober 2004 sebesar Rp. 74.900.000,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran kalim nilai tunai asuransi Eka Waktu Plus, Polis Nomor 34060 atas nama H. ADAM MALIK ; -----
- 39) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Asuransi Bumiputera dengan No. 02.154335 tanggal 04 Oktober 2004 sebesar Rp. 74.900.000,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran kalim nilai tunai asuransi Eka Waktu Plus, Polis Nomor 34060 atas nama dr. H. SOFYAN HASDAM ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) lembar foto copy legalisir perincian penerimaan nilai tunai polis nomor 34060 atas nama Drs. H. SOFYAN HASDAM dan H. ADAM MALIK sebesar Rp. 149.800.000,- ;

-----

- 41) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat No. 092/KD-Ask/QC4/IV/02 tanggal 29 April 2002 dari AJB BUMIPUTERA 1912 Kepada Kantor Operasional Askum

Balikpapan

Balikpapan ;

-----

- 42) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.063815 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp.675.000.000,- ; --

- 43) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.063816 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp.1.080.000.000,- ; --

- 44) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.064597 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp.1.080.000.000,- ;

- 45) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.064596 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp.675.000.000,- ; --

- 46) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00.1752546 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp.675.000.000,- ;

-

- 47) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan tanggal 11 April 2002 atas nama H. M RUSDIN ABDAU selaku Ketua DPRD Kota Bontang

- 48) 1 (satu) foto copy legalisir Daftar peserta anggota DPRD Kota Bontang tanggal 11 April 2002 ;

-----

- 49) 1 (satu) lembar foto copy legalisir polis Asuransi Kumpulan Nomor Polis 34061 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan dengan macam asuransi Kecelakaan resiko AB ;

- 50) Kartu Sertifikat asuransi Jiwa Kumpulan dengan macam asuransi Kecelakaan dan Eka Waktu untuk seluruhnya anggota DPRD Kota Bontang dan Walikota Bontang ;

-----

- 51) 1 (satu) lembar foto copy legalisir polis Asuransi Kumpulan Nomor Polis 34060 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan dengan macam Asuransi Eka Waktu Plus ;

- 52) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Daftar nama pemegang Polis No. 34060 dengan macam Asuransi Eka Waktu ;

-----

- 53) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ;

- 54) 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00063752 dengan nama Pemegang Polis DPRD Kota Bontang, jumlah yang harus dibayar Rp.675.021.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah), jumlah peserta 27 orang dengan cara bayar Tahunan tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ; -----
- 55) 1 (satu) lembar Daftar Biaya Uang Asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun 2003 ; -----
- 56) 1 (Satu) Jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 ; -----
- 57) 1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 ; -----
- 58) 1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 ; -----
- 59) 1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 ; -----
- 60) 1 (Satu) Jilid Fotokopi Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 ; -----
- 61) 1 (Satu) Jilid Fotokopi Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2002 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal/Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp.5.847.016.911,- ; -----
- 62) 1 (Satu) Jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2003 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal/Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp.7.190.300.000,- ; -----
- 63) 1 (Satu) Jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal/Digit 2.01.03.2.01.04.01 elanja Operasional sebesar Rp.32.971.945.572,- ; -----
- 64) 1 (Satu) Jilid Fotokopi Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor: 170/SK-I/002 XI/2000 Tanggal 04 Desember 2000 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang ; -----
- 65) 1 (Satu) Jilid Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/2735/ SJ Tanggal 17 November Tahun 2000 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (Satu) Jilid Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/2477/SJ Tanggal 05 Desember Tahun 2001 ;  
-----
- 67) 4 (Empat) Lembar Jadwal APBD Tahun 2002 Nomor 900/93/Kota-B/2001 ; -----
- 68) 1 (Satu) Bendel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.2.44-12229 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang ; --
- 69) 3 (Tiga) Lembar Surat Rekomendasi Nomor: 170/246/DPRD/VII/2004 Tanggal 13 Agustus 2004 ;  
-----  
-
- 70) 4 (Empat) lembar Surat dari Pimpinan Operasional Asuransi Kumpulan (ASKUM) Pemasaran X Balikpapan Tanggal 05 Agustus 2004 Tentang Pencairan Dana Asuransi ;  
-----  
-----
- 71) 2 (Dua) Lembar Daftar Tanda Terima Pembayaran Klaim Nilai Tunai DPRD Kota Bontang Polis nomor 34060 ;  
-----
- 72) 2 (Dua ) Lembar Fotokopi Daftar Bantuan Uang Perumahan Anggota DPRD Kota Bontang TA. 2002 sesuai SK Walikota Bontang Nomor 59 Tahun 2002 tanggal 12 Februari 2002 Nomor BKU : (kosong) Mata Anggaran 2.2.1-1089 Tahun Anggaran 2002 tertanggal 01 Maret 2002 yang ditandatangani oleh Pembuat Daftar SURIANSYAH B NIP. 550 017 770, Bendaharawan Sekretariat DPRD NURDIANSYAH, dan diketahui Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. M. YUSRI. Dalam daftar tersebut terdapat uraian sebagai berikut:  
No. 06. Nama HAMSYAH MD Jabatan Ketua F-PDI/PKB Besarnya Paket Sewa Rumah Rp. 60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 6.  
No. 12 Nama M. IDRUS HP Jabatan Anggota Besarnya Paket Sewa Rumah Rp.60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 12.  
No. 22 Nama H. TAJUDDIN P Jabatan anggota Besarnya Paket Sewa Rumah Rp.60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 22 ; -----
- 73) 1 (satu) fotokopi lembar Bukti Kas Nomor: 00619 Kode Rekening : 2.01.04.1.02.04.02 Tahun Anggaran : 2004 yang menerangkan sudah terima dari Pemegang Kas Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp.14.000.000,00 untuk bayar Biaya Sewa Rumah bagi Anggota DPRD Kota Bontang TMT : Januari s/d Agustus 2004 sesuai Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah No. 175/01/SPK-SETWAN/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 an. H.M. IDRUS HP. Tertanggal 11 Agustus 2004 tanda terima ditandatangani oleh H.M. IDRUS HP. Sudah dibayar pada tanggal 20 Agustus 2004 ditandatangani oleh Pemegang Kas SUGIONO dan diketahui oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. H.M. EDISON A,M,M ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Nomor: 175/01/SPK-SETWAN/I/2004 tertanggal 05 Januari 2004 yang ditandatangani oleh Penghuni H.M. IDRUS HP Pihak Pertama MULYADI, dan SEKRETARIS DPRD Kota Bontang Drs. H. M.EDISON, A.,M.M. ; -----

75) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Bukti Kas Nomor: 631 Mata Anggaran: 2.2.1-1013.90 Tahun Anggaran 2001 yang meneangkan sudah terima dari Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp.339.530.000,- untuk bayar Biaya Peningkatan SDM Anggota DPRD Kota Bontang dan Sekretariat Triwulan I dan Triwulan II Program S-1 sesuai Nota terlampir, tertanggal Bontang 05 Agustus 2001 tanda terima ditandatangani oleh SURIANSYAH, sudah dibayar pada tanggal 15 Agustus 2001, diketahui oleh sekretaris DPRD kota Bontang Drs. M. YUSRI ; -----

76) 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD dengan Alamat di Kantor DPRD Kota Bontang, dengan Uraian Pembayaran PPh 1.5% dari Pembelian Atribut dan lambang DPRD untuk DPRD & Sekretariat DPRD pada CV Panji Utama Mulia Bontang Tahun 2001 dengan Jumlah Pembayaran Rp.1.873.565,- (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) yang ditandatangani di Bontang 30 November 2001 oleh Wajib Pajak/ Penyetor SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 30 November 2001 oleh MARTA ; -----

77) 1 (Satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia oleh Sekretaris Dewan DPRD Kota Bontang dengan Nama PPh Pasal 21 dengan Nomor Rekening 32.01.0111.5 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 30 November 2001 dengan jumlah Rp.1.873.565,- (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima ratus Enam Puluh Lima Rupiah) ; -----

78) 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD, Uraian Pembayaran PPh 1.5% dari Pembelian Atribut dan lambang DPRD untuk DPRD & Sekretariat DPRD pada CV Panji Utama Mulia Bontang Tahun 2001 dengan Jumlah Pembayaran Rp. 13.878.260,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Ratus Enam Puluh Rupiah) yang ditandatangani di Bontang 30 November 2001 oleh Wajib Pajak/ Penyetor SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 30 November 2001 oleh MARTA ; -----

79) Surat Penawaran Harga Emas oleh CV PANJI UTAMA MULIA dengan Nomor 033/PPM-BTG/PNW/VIII/2001 yang ditujukan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Bontang yang ditandatangani oleh Direktur PT PANJI UTAMA MULIA H. BURHAN pada tanggal 01 Agustus 2001 ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) 1 (Satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 1569 dengan Mata Anggaran 2.2.1-1012.90 Tahun Anggaran 2001 yang diterima oleh Bendaharawan rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp.138.782.600,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) untuk Pembelian Atribut dan Lambang DPRD untuk DPRD dan Sekretariat DPRD pada CV. PANJI UTAMA MULIA Bontang yang ditandatangani di Bontang Tanggal 03 Desember 2001 dengan Tanda Terima H. BURHAN yang dibayar pada 01 Desember 2001 oleh Bendaharawan SUMARLAN dan Mengetahui/Menyetujui Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. M. YUSRI ; -----
- 81) 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD dengan Alamat di Kantor DPRD Kota Bontang, dengan Uraian Pembayaran PPN-DN 10% dari Pembelian Alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja Anggota Dewan (Sepatu) pada CV. CRESSANDY Bandung dengan Jumlah Pembayaran Rp. 22.450.000,- (Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani di Bontang 14 Agustus 2001 oleh Wajib Pajak/Penyetor SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 21 Agustus 2001 oleh MARTA ; -----
- 82) 1 (Satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Tunai Bank Rakyat Indonesia dengan Nama PPh Pasal 21 dengan Nomor Rekening 32.01.0121.9 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 21 Agustus 2001 dengan jumlah Rp.22.450.000,- (Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ; -----
- 83) 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang, Uraian Pembayaran PPh Pasal 22 1.5% dari Pembelian Alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja (Sepatu) Anggota DPRD pada CV. CRESSANDY Bandung dengan Jumlah Pembayaran Rp.3.381.750,- (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) yang ditandatangani di Bontang 14 Agustus 2001 oleh Wajib Pajak/ Penyetor SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 21 Agustus 2001 oleh MARIA ; -----
- 84) 1 (Satu)
- 84) 1 (Satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia oleh Bendahara Sekretariat DPRD Kota Bontang dengan Nama PPh Pasal 22 dengan Nomor Rekening 32.01.0112.8 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 21 Agustus 2001 dengan jumlah Rp.3.381.750,- (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) ; -----
- 85) 1 (Satu) lembar fotokopi Kuitansi yang diterima dari Bapak Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp. 251.376.750,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk Pembayaran Keperluan Kantor dan Anggota DPRD Kota Bontang ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86) 1 (Satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 675 dengan Mata Anggaran 2.2.1-1092.90 Tahun Anggaran 2001 yang diterima oleh Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp.251.376.750,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk Biaya Pembelian Keperluan Kantor dan Keperluan Anggota DPRD Kota Bontang (SPK dan INVOICE terlampir) tanpa tanggal dengan Tanda Terima Direktur DANY DIRAWANDI, S.E yang dibayar pada 20 Agustus 2001 oleh Bendaharawan HELDARINA dan Mengetahui/Menyetujui Sekretaris Dewan Kota Bontang Drs. ASMUDDIN HAMZAH, M.M ;

87) 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor: 175/015/SPK/ SETWAN/III/2001 dari Sub Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Bontang untuk CV. CRESSANDY tanggal 27 Maret 2001, yang pada pokoknya memerintahkan CV. CRESSANDY mengerjakan Pengadaan : -----

HANDY CAM Merek SONY TYPE CCR/ TRV,;

LAPTOP MEREK TOSHIBA SATELITTE PENTIUM III 2850+XDMD+ LAN ; -----

Ballpoint Merek MONT BLANC ;

TAS Kulit Merek "HERE" ;

Sepatu Kulit Merek "STAMER" ;

Sepatu Kulit Merek "PRINCE" ;

Kaos Kaki Merek "MUNDO" .

dengan jumlah harga Rp.225.450.000,- ditambah PPN 10% dan PPh 1,5% Rp.25.926.750,- sehingga jumlah seluruhnya Rp. 251.376.750,00. Tertanggal Bontang 27 Maret 2001 ditandatangani oleh Plt. Ka. Sub Bagian Umum selaku PIHAK KESATU SRIYANTO dan oleh DANNY IRWANDY,S.E selaku PIHAK KEDUA CV. CRESSANDY yang diketahui oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. ASMUDDIN HAMZAH, M.M ;

88) 1 (satu) lembar fotokopi *INVOICE* yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kota Bontang dengan Uraian Barang :

HANDY CAM Merek SONY TYPE CCR/ TRV, ;

LAPTOP MEREK TOSHIBA SATELITTE PENTIUM III 2850+XDMD+LAN ; -----

Ballpoint Merek MONT BLANC ;

TAS Kulit Merek "HERE" ;

Sepatu Kulit Merek "STAMER" ;

Sepatu Kulit Merek "PRINCE" ;

Kaos Kaki Merek "MUNDO" .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jumlah seluruhnya Rp.251.376.750,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) yang ditandatangani oleh Direktur CV. CRESSANDY, DANNY IRWANDY, S.E ; -----

- 89) 1 (Satu) lembar fotokopi Kwitansi/*Receipt* yang sudah diterima dari Bapak Sekretariat DPRD Kota Bontang yang banyaknya Rp. 251.376.750,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) Untuk Pembayaran Keperluan Kantor dan Anggota DPRD Kota Bontang yang ditandatangani oleh Direktur CV. CRESSANDY, DANNY IRWANDY, S.E yang disertai dengan Faktur Pajak Standar ; -----

- 90) 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang, Uraian Pembayaran PPh Pasal 22 1.5% dari Pembelian Alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja (Sepatu) Anggota DPRD pada CV. CRESSANDY Bandung dengan Jumlah Pembayaran Rp. 3.381.750,- (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) yang ditandatangani

di Bontang  
di Bontang 14 Agustus 2001 oleh Wajib Pajak/ Penyeter SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 21 Agustus 2001 oleh MARIA ;  
-----

- 91) 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang, Uraian Pembayaran PPh Pasal 22 dari Pembelian *Handphone* untuk Anggota Dewan dengan Jumlah Pembayaran Rp. 2.385.050,- (Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Puluh Rupiah) yang ditandatangani di Bontang 26 Juli 2001 oleh Wajib Pajak/ Penyeter SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 26 Agustus 2001 oleh MARIA ; -----

- 92) 1 (Satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Juli 2001 dengan Nama PPh Pasal 22 dengan Nomor Rekening 32.01.0112.8 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 26 Juli 2001 dengan jumlah Rp.2.385.750,- (Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) ; -----

- 93) 1 (Satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia oleh Bendahara Sekretariat DPRD Kota Bontang dengan Nama PPh Pasal 22 dengan Nomor Rekening 32.01.0121.8 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 26 Juli 2001 dengan jumlah Rp.15.900.000,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ;  
-----

- 94) 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang, Uraian Pembayaran PPN-DN dari Pembelian *Handphone* untuk Anggota Dewan dengan Jumlah Pembayaran Rp. 15.900.000,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani di Bontang 26 Juli 2001 oleh Wajib Pajak/ Penyeter



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima  
Pembayaran Tanggal 26 Juli 2001 oleh MARIA ;

- 
- 95) 5 (Lima ) Lembar Fotokopi Perincian Penerimaan dan  
Pengeluaran Per Rekening Bulan Agustus Tahun 2004  
Kode Rekening: 2.01.04.1.02.04.02 Kredit APBD sebesar  
Rp. 848.000.000,- dengan Uraian Rekening: Biaya Sewa  
Tempat/ Gedung Kantor tertanggal Bontang 31 Agustus  
2004 ditandatangani oleh Pemegang Kas Rutin SUGIONO  
dan diketahui oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs.  
H.M. EDISON A, M.M didalamnya terdapat uraian sebagai  
berikut tanggal 20 Agustus 2004 Nomor Buku Kas 00619  
Uraian Bayar Biaya Sewa Rumah bagi Anggota DPRD Kota  
Bontang TMT: Januari s/d Agustus 2004 sesuai Surat  
perjanjian sewa Menyewa Rumah Nomor: 175/01/SPK-  
SETWAN/I/2004 Tanggal 05 Januari 2004 a.n M. IDRUS HP.
- 
- 96) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari SEWAYA HALI,  
S.Th., MM., Wakil Ketua Bontang Nomor  
170/191/DPRD/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 perihal  
Pencairan Dana Asuransi ;
- 
- 97) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor  
243 Tahun 2003 Tanggal 1 April 2003 tentang Pemberian  
Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota, Dan  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang ;
- 
- 98) 1 (satu) bendel SK Gubernur Kalimantan Timur No.  
171.2.44-12229 tanggal 25 Nopember 2000, tentang  
Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota  
Bontang yang berisi memutuskan meresmikan  
Keanggotaan DPRD Kota  
Bontang untuk masa keanggotaan Tahun 2000-2004 ;
- 
- 99) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan  
Timur No. 171.2.44-12657 tanggal 11 Desember 2000,  
tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kota Bontang yang  
mengesahkan 1. M. RUSDIN ABDA'U sebagai Ketua, 2.  
TOTOK MEINARKO sebagai Wakil Ketua, 3. SEWAYA HALI,  
STH. sebagai Wakil Ketua, dan 4. NUKMAN FADLI, Spd.,  
sebagai Wakil Ketua dari H. M. RUSDIN ABDA'U;
- 100) 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Pimpinan DPRD Kota  
Bontang Nomor : 170/SK-2/012/XII/2000 tanggal 15  
Desember 2000, tentang Tugas dan Pembagian Pekerjaan  
Pimpinan DPRD Kota Bontang Masa Bhakti 2000-2004 ;
- 101) 1 (satu) bendel SK Gubernur Kalimantan Timur No.  
171.2.3.44-5014, tanggal 13 Juni 2001 tentang Peresmian  
Pengangkatan Pengganti Antar Waktu dan Pemberhentian  
Anggota DPRD Kota Bontang, yang berisi memutuskan  
memberhentikan dengan hormat Saudara H. ADAM MALIK  
dari kedudukannya
- sebagai  
sebagai Anggota DPRD Kota Bontang dan meresmikan  
pengesahan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota  
Bontang dari PPP atas nama Saudara H. BURHAN ;
- 
- 102) 1 (satu) lembar Surat Sekretaris DPRD Kota Bontang  
Nomor: 175/852/ SETWAN/XII//2005 tanggal 17 Desember





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang ditujukan kepada Saudara H. M. RUSDIN ABDA'U ; -----
- 103)3 (tiga) lembar foto copy Surat Walikota Bontang Nomor : 700/745/Bawasko- B/XII/2004 tanggal 06 Desember 2004 perihal Temuan Pemeriksaan pada Sekretariat Daerah Kota Bontang, yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999-2004 ; -----
- 104)2 (dua) lembar Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor : 131.44-047 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Walikota Bontang Propinsi Kalimantan Timur ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Pebruari 2001 ; -----
- 105)2 (Dua) lembar fotokopi SK walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 Tanggal 12 Februari Tahun 2002 Tentang Pemberian Uanh Asuransi Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang beserta Lampirannya ; -----
- 106)1 (Satu) lembar fotokopi Daftar Nama-nama Anggota DPRD dan Staff Sekretariat DPRD Kota Bontang yang mengikuti Program Pendidikan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) tertanggal Bontang 05 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Pembuat Daftar, Plh. Sekretaris Dewan Drs. M. YUSRI, ditandatangani oleh Bendaharawan Rutin SUMARLAN, dan diketahui oleh Ketua DPRD Kota Bontang, M. RUSDIN ABDA'U. Dalam Daftar tersebut tercantum nomor 12H. HAMSYAH MD sejumlah Rp. 17.870.000,- (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), tanda terima ditandatangani oleh yang bersangkutan ; -----
- 107)2 (Dua) lembar fotokopi surat dari Koordinator Peningkatan SDM anggota DPRD Kota Bontang Drs. KAMRAN HAYA tertanggal 05 Juli 2001 beserta lampirannya, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Bontang perihal Pencairan Dana Pendidikan dan Peningkatan SDM Anggota DPRD dan Staff Sekretariat Daerah DPRD Kota Bontang. Surat tersebut diketahui oleh Ketua PURT DPRD Kota Bontang, ASRIANSYAH HRA, S.E dan Koordinator PURT DPRD Kota Bontang, TOTOK MEINARKO ; -----
- 108) 2 (Dua) lembar fotokopi Surat Keputusan DPRD Kota Bontang nomor: 170/SK-1/031/V/2001 Tentang Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Sumber daya Manusia (SDM) bagi Anggota DPRD dan Staff Sekretariat DPRD Kota Bontang tertanggal Bontang 29 Mei 2001 ; -----
- 109)2 (Dua) lembar fotokopi Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bagi ANggota DPRD dan Staff Sekretariat DPRD Kota Bontang tertanggal 07 Mei 2004 ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Bontang, H.M. RUSDIN ABDA'U ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110)1 (Satu) Lembar Bukti Kas Nomor 242 Mata Anggaran 2.2.1-1089 Tahun Anggaran 2002 yang menerangkan sudah terima dari Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp. 1.550.000.000,- UNTUK BAYAR Bantuan Uang Perumahan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002

sesuai SK Walikota Bontang Nomor 59 Tahun 2002 Tanggal 12 Februari 2002 tertanggal Bontang 01 Maret 2002 tanda terima ditandatangani oleh SURIANSYAH B, sudah dibayar pada tanggal 04 Maret 2002 oleh Bendaharawan NURDIANSYAH, diketahui oleh sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. M. YUSRI ;

-----  
----

111)1 (satu) Lembar Fotokopi Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal Bulan Maret 2002 Pasal/MA: 2.2.1-1089 Uraian Pasal: Sewa Gedung Kredit APBD: 2002 yang ditandatangani oleh Bendahara Rutin Sekretariat DPRD NURDIANSYAH, dan diketahui oleh Plh. Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. BAHRUDDIN, didalamnya teradpat uraian tanggal 01 Maret 2002 nomor Buku Kas 242 Bayar Bantuan Uang Perumahan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp.1.550.000.000 ;

-----

112) 1 (satu)

112)1 (satu) bendel foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Sekretariat Daerah Kota Bontang Nomor : 54 DIKDA/Kota-B/2003 tanggal 14 Pebruari 2003;

113)1 (satu) lembar foto copy bukti kas No. 215, tanggal 24 Maret 2003 untuk biaya uang asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh MUHTAR ;

-----

114)1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Asuransi Jabatan Anggota Legislatif dan Eksekutif Pemerintah Kota Bontang Nomor: 120/QBP/PMS/ II/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 dari AJB Bumiputera 1912 kepada Ketua DPRD Kota Bontang ;

-----

115)1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan atas nama pemegang polis DPRD Kota Bontang dengan Nomor Polis : 34060-34061 sebesar Rp.675.006.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta enam ribu rupiah) ; -

116)1 (satu) lembar foto copy Daftar Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang ;

-----

117)1 (satu) lembar foto copy Daftar Biaya Uang Asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun 2003 ; -----

118)1 (Satu) lembar Fotocopy bukti Kas untuk pembayaran Premi Asuransi Tahun 2004 sebesar Rp. 675.000.000,- yang dibayarkan oleh MASIRAH ; -----

119)1 (Satu) bendel SPP Nomor 025/SPP-BT/2004 Tanggal 07 Juli 2004 sebesar Rp.675.000.000,-untuk pembayaran Premi Asuransi Tahun 2004 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120)1 (Satu) bendel SPM Nomor 0207/BT/2004 Tanggal 08 Juli 2004 sebesar Rp.675.000.000,- untuk Pembayaran Premi Asuransi Tahun 2004 ; -----

121)1 (Satu ) Lembar Fotokopi Daftar Pembayaran Paket Sewa Rumah untuk Pimpinan dan Anggota DPRD 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Pembayaran Paket Sewa Rumah Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran: 2.2.1-1089 tertanggal Bontang 20 April (dicoret diganti Maret) 2001 yang ditandatangani oleh Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD HELDARINA dan diketahui oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. ASMUDIN HAMZAH, MM. Dalam daftar tersebut terdapat uraian sebagai berikut:

No. 07. Nama HAMSYAH MD Jabatan Ketua F-PDI/PKB Besarnya Paket Sewa Rumah Rp.60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 7.

No. 11 Nama M. IDRUS HP Jabatan Anggota Besarnya Paket Sewa Rumah Rp.60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 11.

No. 22 Nama H. TAJUDDIN P Jabatan anggota Besarnya Paket Sewa Rumah Rp.60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 22 ; -----

122)1 (satu) fotokopi lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal bulan Maret Tahun 2001 Pasal/MA: 2.2.1.1089, uraian Pasal: Sewa Gedung, Kredit APBD: 2001 yang didalamnya terdapat uraian Bayar biaya paket sewa rumah DPRD Kota Bontang Tahun 2001 tanggal 28 Maret 2001 Nomor Buku Kas 65 sebesar Rp.1.550.000.000,- yang ditandatangani oleh Bendahara HELDARINA, dan diketahui oleh Atasan Langsung Drs. ASMUDIN HAMZAH. -----

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;

V. a. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh H. Helmi, S.H., M.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding tanggal 13 September 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding tanggal 14 September 2012 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 10 September 2012 Nomor: 02/ Pid.Tipikor/2012/PN.Smda.;

b. Akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Etmi Susilowati, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2012 dan permohonan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 September 2012 ;

VI. Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara, baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa berdasarkan surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh H. Muhammad Makmun, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 24 Oktober 2012 ;

VII. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan Tingkat Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan cermat berkas perkara, berita acara pemeriksaan perkara, surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, nota pembelaan Penasihat Hukum, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 10 September 2012 Nomor: 02/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda., Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider sudah tepat dan benar. Oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena itu, pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali lamanya pidana penjara, pidana denda termasuk pengganti (subsider) denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pengganti pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti ; -----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur harus menambahkan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Halaman 209 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, telah terbukti hal-hal antara lain sebagai berikut : -----

- bahwa

- bahwa pemberian bantuan biaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) didasarkan pada Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kota Bontang Nomor 170/SK.1/031/V/2001 tanggal 29 Mei 2000 yang ditandatangani oleh M. Rusdin Abda'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang ; -----

- bahwa pada tahun 2002 Anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 termasuk terdakwa, telah menerima bantuan biaya perumahan bagi anggota DPRD sebesar Rp.60.000.000,00 sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Bantuan Uang Perumahan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 tanggal 01 Maret 2002 yang bersumber dari Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Pos Mata Anggaran 2.2.1-1089 yang didasarkan pada SK Walikota Bontang Nomor 59 Tahun 2002 tanggal 12 Februari 2002 ; -----

- bahwa pembayaran premi asuransi didasarkan atas Surat Keputusan Walikota Bontang yaitu:

- 1) Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 tanggal 12 Februari 2002 Tentang Pemberian Uang Asuransi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang  
Periode 2000-2004, Walikota Bontang dan Wakil Walikota  
Bontang ; -----

- 2) Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor No 243 Tahun 2003  
tanggal 1 April 2003 tentang Pemberian Asuransi bagi Walikota  
dan Wakil Walikota Bontang serta Anggota DPRD Kota Bontang ;

- 3) Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 37/KEU/Tahun 2004  
tanggal 15 April 2004 tentang Pemberian Uang Asuransi kepada  
Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kota Bontang ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di  
atas diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa bukan sebagai pelaku  
utama dalam perkara *a quo* karena tindakan-tindakan Terdakwa  
dalam menerima uang seperti biaya peningkatan SDM dan  
biaya/premi asuransi didasarkan pada Surat Keputusan yang ditanda  
tangani oleh M. Rusdin Abda'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang dan  
Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh H. Andi Sofyan Hasdam  
selaku Walikota Bontang, yang keduanya juga telah menjadi  
terdakwa/terpidana dalam berkas perkara terpisah ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  
di atas, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Tinggi Kalimantan Timur berpendapat bahwa adil dan layak bilamana  
pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa oleh  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dikurangi. Oleh  
karena itu, pada tingkat banding Terdakwa dijatuhi pidana penjara  
sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini ;

-----

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda dan pengganti  
(subsider) denda yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi Tingkat Pertama harus ditambah karena pidana denda  
tersebut merupakan pidana denda minimal, pada hal dalam perkara  
Terdakwa ada hal-hal yang memberatkan. Oleh karena itu, pada  
tingkat banding Terdakwa dijatuhi pidana denda dan pengganti denda  
sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini ; -----





Menimbang,

Menimbang, bahwa mengenai pengganti (subsidaire) pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama juga harus ditambah dengan tujuan agar Terdakwa mengutamakan pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan Negara ;

Menimbang, oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 10 September 2012 Nomor: 02/ Pid.Tipikor/ 2012/PN.Smda., harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara, besarnya jumlah pidana denda dan lamanya pidana kurungan pengganti denda serta lamanya pidana penjara.pengganti pidana tambahan. Selain dan selebihnya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa tetap dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 10 September 2012 Nomor: 02/ Pid.Tipikor/2012/PN.Smda., sekedar mengenai lamanya pidana penjara, besarnya jumlah pidana denda dan lamanya pidana kurungan pengganti denda serta lamanya pidana penjara.pengganti pidana tambahan, sehingga amar selengkapnnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Hamsyah Mahdasi, S.H. Bin Daeng Mangale, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ; -----

3. Menyatakan Terdakwa H. Hamsyah Mahdasi, S.H. Bin Daeng Mangale, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi ; -----

4. Menjatuhkan

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.245.296.350,00 (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang harus dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 039 Tanggal 18 Maret 2002 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas ; ----
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 158 Tanggal 19 Maret 2002 untuk Kegiatan Hari Ulang Tahun PDI Perjuangan ; -----
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 175 Tanggal 11 Oktober 2002 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas Kegiatan Konsolidasi PDI Perjuangan ; -----
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 899 Tanggal 11 Oktober 2002 ; -----
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi SPPD untuk Agenda Rakernas PK Nomor 06 Tanggal 10 Maret 2003 dengan Lampiran Daftar Onkos Perjalanan Dinas ; -----
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas untuk Agenda Rakernas PK Nomor 334 Tanggal 10 Maret 2003 ; -----
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi SPPD Nomor 08 Tanggal 04 September 2003 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas Keperluan Daftar Ulang Partai Politik ;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 1204 Tanggal 04 September 2003 ; ----
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi SPPD Nomor 104 Tanggal 26 Juni 2002 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas ; -----
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi SPPD Nomor 100 Tanggal 26 Juni 2002 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas ; -----
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi SPPD Nomor 01 Tanggal 03 Februari 2003 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas ; -----
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 303 Tanggal 29 Januari 2003 ; -----
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 92 Tanggal 03 Februari 2003 ; -----
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi SPPD Nomor 19 Tanggal 26 Juni 2003 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas ; -----
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 669 Tanggal 21 Mei 2003 ; -----
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 1341 Tanggal 19 September 2003 ; ----
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 1343 Tanggal 23 September 2003 ; ----
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi SPPD Nomor 35 Tanggal 29 Oktober 2003 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas ; -----
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi SPPD Nomor 11 Tanggal 05 November 2003 dengan Lampiran Daftar Ongkos Perjalanan Dinas ; -----
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 1515 Tanggal 29 Oktober 2003 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 1527 Tanggal 17 November 2003 ; ----
- 22) 1 (satu) lembar Daftar Ongkos Perjalanan Dinas Tanggal 29 Januari 2003 ; -----
- 23) 1 (satu) lembar Daftar Ongkos Perjalanan Dinas Tanggal 19 September 2003 ; --
- 24) 1 (satu) lembar Daftar Ongkos Perjalanan Dinas Tanggal 03 Februari 2003 ; -----

25) Keputusan

- 25) Keputusan Walikota Bontang Nomor 090/34/Kota-B/II/2001 Tentang Penetapan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bontang tanggal 20 Februari 2001 beserta Lampirannya ;

- 26) Keputusan Walikota Bontang Nomor 186 Tahun 2003 Tentang Penetapan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah kota Bontang beserta Lampirannya .

- 27) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Naskah perjanjian kerjasama DPRD Kota Bontang dengan Asuransi Jiwa bersama Bumi putera 1912 ; -----

- 28) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Lampiran I Program Asuransi Jabatan masa jabatan 3 (tiga) tahun untuk Anggota DPRD Kota Bontang ; -----

- 29) 1 (satu) lembar foto copy legalisir verifikasi klaim polis nomor 34060 ; -----

- 30) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kertas kerja Perhitungan klaim nilai tunai polis nomor 34060 ;

- 31) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi bumiputera No. 02.154184 ; -----

- 32) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat nomor 464/QBP/TS/PMS/VIII/2004 tanggal 13 Juli 2004 dari Pimpinan Oprasional Askum Unit Pemasaran X Balikpapan untuk Ketua DPRD Kota Bontang, Perihal Klaim Nilai Tunai ; -----

- 33) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat nomor 544/QBP/TS/PMS/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 dari AJB Bumiputera 1912 Askum Wilayah Kalimantan Timur Kepada Pimpinan Cabang BPD Kaltim Balikpapan, Perihal Klaim Nilai Tunai ;

- 34) 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar nama-nama pemegang polis DPRD Kota Bontang sebanyak 25 orang ;

- 35) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Neeri tanggal 16 Agustuts 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan nama penerima H. TOTOK MEINARKO ;

- 36) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Neeri tanggal 16 Agustuts 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama penerima SEWAYA HALI, STH ;

37) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman Uang dalam Neeri tanggal 16 Agustuts 2004 dengan nama pengirim Asuransi BumiPutera 1912 dan nama penerima H. RUUSDIN ABDA'U ;

38) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Asuransi Bumi putra dengan No. 02.154335 tanggal 04 Oktober 2004 sebesar Rp. 74.900.000,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran kalim nilai tunai asuransi Eka Waktu Plus, Polis Nomor 34060 atas nama H. ADAM MALIK ; -----

39) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Asuransi Bumiputera dengan No. 02.154335 tanggal 04 Oktober 2004 sebesar Rp. 74.900.000,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran kalim nilai tunai asuransi Eka Waktu Plus, Polis Nomor 34060 atas nama dr. H. SOFYAN HASDAM ; -----

40) 1 (satu) lembar foto copy legalisir perincian penerimaan nilai tunai polis nomor 34060 atas nama Drs. H. SOFYAN HASDAM dan H. ADAM MALIK sebesar Rp. 149.800.000,- ; -----

41) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat No. 092/KD-Ask/QC4/IV/02 tanggal 29 April 2002 dari AJB BUMIPUTERA 1912 Kepada Kantor Operasional Askum Balikpapan ; -----

42) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.063815 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp.675.000.000,- ; --

43) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.063816 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp.1.080.000.000,- ; --

44) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.064597 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp.1.080.000.000,- ; --

45) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi asuransi Kumpulan No. 00.064596 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp.675.000.000,- ; --

46) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00.1752546 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp.675.000.000,- ; -----

47) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan tanggal 11 April 2002 atas nama H. M RUUSDIN ABDAU selaku Ketua DPRD Kota Bontang ; -----

48) 1 (satu) foto copy legalisir Daftar peserta anggota DPRD Kota Bontang tanggal 11 April 2002 ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) lembar foto copy legalisir polis Asuransi Kumpulan Nomor Polis 34061 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan dengan macam asuransi Kecelakaan resiko AB ; -----
- 50) Kartu Sertifikat asuransi Jiwa Kumpulan dengan macam asuransi Kecelakaan dan Eka Waktu untuk seluruhnya anggota DPRD Kota Bontang dan Walikota Bontang ; -----
- 51) 1 (satu) lembar foto copy legalisir polis Asuransi Kumpulan Nomor Polis 34060 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan dengan macam Asuransi Eka Waktu Plus ; -----
- 52) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Daftar nama pemegang Polis No. 34060 dengan macam Asuransi Eka Waktu ; -----
- 53) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, tangal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ; -----
- 54) 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00063752 dengan nama Pemegang Polis DPRD Kota Bontang, jumlah yang harus dibayar Rp.675.021.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah), jumlah peserta 27 orang dengan cara bayar Tahunan tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ; -----
- 55) 1 (satu) lembar Daftar Biaya Uang Asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun 2003 ; -----
- 56) 1 (Satu) Jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 ; -----
- 57) 1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 ; -----
- 58) 1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 ; -----
- 59) 1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 ; -----
- 60) 1 (Satu) Jilid Fotokopi Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun ANggaran 2004 ; -----
- 61) 1 (Satu) Jilid Fotokopi Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2002 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal/Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp.5.847.016.911,- ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62) 1 (Satu) Jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2003 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal/Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp.7.190.300.000,- ;

63) 1 (Satu) Jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal/Digit 2.01.03.2.01.04.01 elanja Operasional sebesar Rp.32.971.945.572,- ;

64) 1 (Satu) Jilid Fotokopi Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor: 170/SK-I/002 XI/2000 Tanggal 04 Desember 2000 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang ;

65) 1 (Satu) Jilid Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/2735/ SJ Tanggal 17 November Tahun 2000 ;

66) 1 (Satu) Jilid Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/2477/SJ Tanggal 05 Desember Tahun 2001 ;

67) 4 (Empat)

67) 4 (Empat) Lembar Jadwal APBD Tahun 2002 Nomor 900/93/Kota-B/2001 ; -----

68) 1 (Satu) Bendel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.2.44-12229 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang ; --

69) 3 (Tiga) Lembar Surat Rekomendasi Nomor: 170/246/DPRD/VII/2004 Tanggal 13 Agustus 2004 ;

70) 4 (Empat) lembar Surat dari Pimpinan Operasional Asuransi Kumpulan (ASKUM) Pemasaran X Balikpapan Tanggal 05 Agustus 2004 Tentang Pencairan Dana Asuransi ;

71) 2 (Dua) Lembar Daftar Tanda Terima Pembayaran Klaim Nilai Tunai DPRD Kota Bontang Polis nomor 34060 ;

72) 2 (Dua ) Lembar Fotokopi Daftar Bantuan Uang Perumahan Anggota DPRD Kota Bontang TA. 2002 sesuai SK Walikota Bontang Nomor 59 Tahun 2002 tanggal 12 Februari 2002 Nomor BKU : (kosong) Mata Anggaran 2.2.1-1089 Tahun Anggaran 2002 tertanggal 01 Maret 2002 yang ditandatangani oleh Pembuat Daftar SURIANSYAH B NIP. 550 017 770, Bendaharawan Sekretariat DPRD NURDIANSYAH, dan diketahui Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. M. YUSRI. Dalam daftar tersebut terdapat uraian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 06. Nama HAMSYAH MD Jabatan Ketua F-PDI/PKB  
Besarnya Paket Sewa Rumah Rp. 60.000.000,00  
ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 6.

No. 12 Nama M. IDRUS HP Jabatan Anggota Besarnya  
Paket Sewa Rumah Rp.60.000.000,00 ditandatangani oleh  
nama tersebut pada kolom 12.

No. 22 Nama H. TAJUDDIN P Jabatan anggota Besarnya  
Paket Sewa Rumah Rp.60.000.000,00 ditandatangani oleh  
nama tersebut pada kolom 22 ; -----

73) 1 (satu) fotokopi lembar Bukti Kas Nomor: 00619 Kode  
Rekening : 2.01.04.1.02.04.02 Tahun Anggaran : 2004  
yang menerangkan sudah terima dari Pemegang Kas  
Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak  
Rp.14.000.000,00 untuk bayar Biaya Sewa Rumah bagi  
Anggota DPRD Kota Bontang TMT : Januari s/d Agustus  
2004 sesuai Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah No.  
175/01/SPK-SETWAN/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 an.  
H.M. IDRUS HP. Tertanggal 11 Agustus 2004 tanda terima  
ditandatangani oleh H.M. IDRUS HP. Sudah dibayar pada  
tanggal 20 Agustus 2004 ditandatangani oleh Pemegang  
Kas SUGIONO dan diketahui oleh Sekretaris DPRD  
Kota  
Bontang Drs. H.M. EDISON A,M,M ;  
-----

74) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa  
Rumah Nomor: 175/01/SPK-SETWAN/I/2004 tertanggal 05  
Januari 2004 yang ditandatangani oleh Penghuni H.M.  
IDRUS HP Pihak Pertama MUYADI, dan SEKRETARIS DPRD  
Kota Bontang Drs. H. M.EDISON, A.,M.M. ;  
-----

75) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Bukti Kas Nomor: 631 Mata  
Anggaran: 2.2.1-1013.90 Tahun Anggaran 2001 yang  
meneangkan sudah terima dari Bendaharawan Rutin  
Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak  
Rp.339.530.000,- untuk bayar Biaya Peningkatan SDM  
Anggota DPRD Kota Bontang dan Sekretariat Triwulan I  
dan Triwulan II Program S-1 sesuai Nota terlampir,  
tertanggal Bontang 05 Agustus 2001 tanda terima  
ditandatangani oleh SURIANSYAH, sudah dibayar pada  
tanggal 15 Agustus 2001, diketahui oleh sekretaris DPRD  
kota Bontang Drs. M. YUSRI ;  
-----

76) 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP:  
03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan  
Rutin Sekretariat DPRD dengan Alamat di Kantor DPRD  
Kota Bontang, dengan Uraian Pembayaran PPh 1.5% dari  
Pembelian Atribut dan lambang DPRD untuk DPRD &  
Sekretariat DPRD pada CV Panji Utama Mulia Bontang  
Tahun 2001 dengan Jumlah Pembayaran Rp.1.873.565,-  
(Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus  
Enam Puluh Lima Rupiah) yang ditandatangani di Bontang  
30 November 2001 oleh Wajib Pajak/ Penyetor SUMARLAN,  
dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal  
30 November 2001 oleh MARTA ; -----

77) 1 (Satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Bank Rakyat  
Indonesia oleh Sekretaris Dewan DPRD Kota Bontang  
dengan Nama PPh Pasal 21 dengan Nomor Rekening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.01.0111.5 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 30

November

November 2001 dengan jumlah Rp.1.873.565,- (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima ratus Enam Puluh Lima Rupiah) ; -----

78) 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD, Uraian Pembayaran PPh 1.5% dari Pembelian Atribut dan lambang DPRD untuk DPRD & Sekretariat DPRD pada CV Panji Utama Mulia Bontang Tahun 2001 dengan Jumlah Pembayaran Rp. 13.878.260,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Ratus Enam Puluh Rupiah) yang ditandatangani di Bontang 30 November 2001 oleh Wajib Pajak/Penyetor SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 30 November 2001 oleh MARTA ; -----

79) Surat Penawaran Harga Emas oleh CV PANJI UTAMA MULIA dengan Nomor 033/PPM-BTG/PNW/VIII/2001 yang ditujukan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Bontang yang ditandatangani oleh Direktur PT PANJI UTAMA MULIA H. BURHAN pada tanggal 01 Agustus 2001 ; -----

80) 1 (Satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 1569 dengan Mata Anggaran 2.2.1-1012.90 Tahun Anggaran 2001 yang diterima oleh Bendaharawan rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp.138.782.600,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) untuk Pembelian Atribut dan Lambang DPRD untuk DPRD dan Sekretariat DPRD pada CV. PANJI UTAMA MULIA Bontang yang ditandatangani di Bontang Tanggal 03 Desember 2001 dengan Tanda Terima H. BURHAN yang dibayar pada 01 Desember 2001 oleh Bendaharawan SUMARLAN dan Mengetahui/Menyetujui Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. M. YUSRI ; -----

81) 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD dengan Alamat di Kantor DPRD Kota Bontang, dengan Uraian Pembayaran PPN-DN 10% dari Pembelian Alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja Anggota Dewan (Sepatu) pada CV. CRESSANDY Bandung dengan Jumlah Pembayaran Rp. 22.450.000,- (Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani di Bontang 14 Agustus 2001 oleh Wajib Pajak/Penyetor SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 21 Agustus 2001 oleh MARTA ; -----

82) 1 (Satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Tunai Bank Rakyat Indonesia dengan Nama PPh Pasal 21 dengan Nomor Rekening 32.01.0121.9 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 21 Agustus 2001 dengan jumlah Rp.22.450.000,- (Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ; -----

83) 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang, Uraian Pembayaran

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPh Pasal 22 1.5% dari Pembelian Alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja (Sepatu) Anggota DPRD pada CV. CRESSANDY Bandung dengan Jumlah Pembayaran Rp.3.381.750,- (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) yang ditandatangani di Bontang 14 Agustus 2001 oleh Wajib Pajak/ Penyetor SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 21 Agustus 2001 oleh MARIA ;

- 84) 1 (Satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia oleh Bendahara Sekretariat DPRD Kota Bontang dengan Nama PPh Pasal 22 dengan Nomor Rekening 32.01.0112.8 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 21 Agustus 2001 dengan jumlah Rp.3.381.750,- (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) ;
- 85) 1 (Satu) lembar fotokopi Kuitansi yang diterima dari Bapak Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp. 251.376.750,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk Pembayaran Keperluan Kantor dan Anggota DPRD Kota Bontang ;
- 86) 1 (Satu) lembar fotokopi Bukti Kas Nomor 675 dengan Mata Anggaran 2.2.1-1092.90 Tahun Anggaran 2001 yang diterima oleh Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp.251.376.750,- (Dua Ratus Lima

Puluh  
Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk Biaya Pembelian Keperluan Kantor dan Keperluan Anggota DPRD Kota Bontang (SPK dan INVOICE terlampir) tanpa tanggal dengan Tanda Terima Direktur DANY DIRAWANDI, S.E yang dibayar pada 20 Agustus 2001 oleh Bendaharawan HELDARINA dan Mengetahui/Menyetujui Sekretaris Dewan Kota Bontang Drs. ASMUDDIN HAMZAH, M.M ;

- 87) 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor: 175/015/SPK/ SETWAN/III/2001 dari Sub Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Bontang untuk CV. CRESSANDY tanggal 27 Maret 2001, yang pada pokoknya memerintahkan CV. CRESSANDY mengerjakan Pengadaan :

HANDY	CAM	Merek	SONY	TYPE	CCR/	TRV,;
LAPTOP	MEREK	TOSHIBA	SATELITTE	PENTIUM	III	
2850+XDMD+	LAN					
Ballpoint		Merek	MONT	BLANC		
TAS	Kulit	Merek	"HERE"			
Sepatu	Kulit	Merek	"STAMER"			
Sepatu	Kulit	Merek	"PRINCE"			
Kaos	Kaki	Merek	"MUNDO"			

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah harga Rp.225.450.000,- ditambah PPN 10% dan PPh 1,5% Rp.25.926.750,- sehingga jumlah seluruhnya Rp. 251.376.750,00. Tertanggal Bontang 27 Maret 2001 ditandatangani oleh Plt. Ka. Sub Bagian Umum selaku PIHAK KESATU SRIYANTO dan oleh DANNY IRWANDY,S.E selaku PIHAK KEDUA CV. CRESSANDY yang diketahui oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. ASMUDDIN HAMZAH, M.M ;

- 88) 1 (satu) lembar fotokopi *INVOICE* yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kota Bontang dengan Uraian Barang :

HANDY	CAM	Merek	SONY	TYPE	CCR/	TRV,	;
LAPTOP	MEREK	TOSHIBA	SATELITTE	PENTIUM	III		
2850+XDMD+LAN							;
Ballpoint		Merek	MONT	BLANC			;
TAS	Kulit	Merek	"HERE"				;
Sepatu	Kulit	Merek	"STAMER"				;
Sepatu	Kulit	Merek	"PRINCE"				;
Kaos	Kaki	Merek	"MUNDO"				.

Dengan jumlah seluruhnya Rp.251.376.750,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) yang ditandatangani oleh Direktur CV. CRESSANDY, DANNY IRWANDY, S.E ; -----

- 89) 1 (Satu) lembar fotokopi Kwitansi/*Receipt* yang sudah diterima dari Bapak Sekretariat DPRD Kota Bontang yang banyaknya Rp. 251.376.750,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) Untuk Pembayaran Keperluan Kantor dan Anggota DPRD Kota Bontang yang ditandatangani oleh Direktur CV. CRESSANY, DANNY IRWANDY,S.E yang disertai dengan Faktur Pajak Standar ; -----
- 90) 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang, Uraian Pembayaran PPh Pasal 22 1.5% dari Pembelian Alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja (Sepatu) Anggota DPRD pada CV. CRESSANDY Bandung dengan Jumlah Pembayaran Rp. 3.381.750,- (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) yang ditandatangani di Bontang 14 Agustus 2001 oleh Wajib Pajak/ Penyetor SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 21 Agustus 2001 oleh MARIA ; -----
- 91) 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang, Uraian Pembayaran PPh Pasal 22 dari Pembelian *Handphone* untuk Anggota Dewan dengan Jumlah Pembayaran Rp. 2.385.050,- (Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Puluh Rupiah) yang ditandatangani di Bontang 26 Juli 2001 oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajib Pajak/ Penyetor SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 26 Agustus 2001 oleh MARIA ; -----

- 92) 1 (Satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Juli 2001 dengan Nama PPh Pasal 22 dengan Nomor Rekening 32.01.0112.8 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 26 Juli 2001 dengan jumlah Rp.2.385.750,- (Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) ; -----
- 93) 1 (Satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia oleh Bendahara Sekretariat DPRD Kota Bontang dengan Nama PPh Pasal 22 dengan Nomor Rekening 32.01.0121.8 yang ditandatangani di Bontang pada tanggal 26 Juli 2001 dengan jumlah Rp.15.900.000,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ; -----
- 94) 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang, Uraian Pembayaran PPN-DN dari Pembelian *Handphone* untuk Anggota Dewan dengan Jumlah Pembayaran Rp. 15.900.000,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani di Bontang 26 Juli 2001 oleh Wajib Pajak/ Penyetor SUMARLAN, dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 26 Juli 2001 oleh MARIA ; -----
- 95) 5 (Lima ) Lembar Fotokopi Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Rekening Bulan Agustus Tahun 2004 Kode Rekening: 2.01.04.1.02.04.02 Kredit APBD sebesar Rp. 848.000.000,- dengan Uraian Rekening: Biaya Sewa Tempat/ Gedung Kantor tertanggal Bontang 31 Agustus 2004 ditandatangani oleh Pemegang Kas Rutin SUGIONO dan diketahui oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. H.M. EDISON A, M.M didalamnya terdapat uraian sebagai berikut tanggal 20 Agustus 2004 Nomor Buku Kas 00619 Uraian Bayar Biaya Sewa Rumah bagi Anggota DPRD Kota Bontang TMT: Januari s/d Agustus 2004 sesuai Surat perjanjian sewa Menyewa Rumah Nomor: 175/01/SPK-SETWAN/I/2004 Tanggal 05 Januari 2004 a.n M. IDRUS HP. -----
- 96) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari SEWAYA HALI, S.Th., MM., Wakil Ketua Bontang Nomor 170/191/DPRD/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi ; -----
- 97) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 243 Tahun 2003 Tanggal 1 April 2003 tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil Walikota, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang ; -----
- 98) 1 (satu) bendel SK Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-12229 tanggal 25 Nopember 2000, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bontang yang berisi memutuskan meresmikan Keanggotaan DPRD Kota Bontang untuk masa keanggotaan Tahun 2000-2004 ;

99) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-12657 tanggal 11 Desember 2000, tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kota Bontang yang mengesahkan 1. M. RUSDIN ABDA'U sebagai Ketua, 2. TOTOK MEINARKO sebagai Wakil Ketua, 3. SEWAYA HALI, STH. sebagai Wakil Ketua, dan 4. NUKMAN FADLI, Spd., sebagai Wakil Ketua dari H. M. RUSDIN ABDA'U;

100) 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bontang Nomor : 170/SK-2/012/XII/2000 tanggal 15 Desember 2000, tentang Tugas dan Pembagian Pekerjaan Pimpinan DPRD Kota Bontang Masa Bhakti 2000-2004 ;

101) 1 (satu) bendel SK Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.3.44-5014, tanggal 13 Juni 2001 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu dan Pemberhentian Anggota DPRD Kota Bontang, yang berisi memutuskan memberhentikan dengan hormat Saudara H. ADAM MALIK dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kota Bontang dan meresmikan pengesahan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bontang dari PPP atas nama Saudara H. BURHAN ;

102) 1 (satu) lembar Surat Sekretaris DPRD Kota Bontang Nomor: 175/852/ SETWAN/XII//2005 tanggal 17 Desember 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang ditujukan kepada Saudara H. M. RUSDIN ABDA'U ; ----

103) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Walikota Bontang Nomor : 700/745/Bawasko- B/XII/2004 tanggal 06 Desember 2004 perihal Temuan Pemeriksaan pada Sekretariat Daerah Kota Bontang, yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999-2004 ;

104) 2 (dua) lembar Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor : 131.44-047 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Walikota Bontang Propinsi Kalimantan Timur ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Februari 2001 ;

105) 2 (Dua) lembar fotokopi SK walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 Tanggal 12 Februari Tahun 2002 Tentang Pemberian Uanh Asuransi Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang beserta Lampirannya ; -----

106) 1 (Satu) lembar fotokopi Daftar Nama-nama Anggota DPRD dan Staff Sekretariat DPRD Kota Bontang yang mengikuti Program Pendidikan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) tertanggal Bontang 05 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Pembuat Daftar, Plh. Sekretaris Dewan Drs. M. YUSRI, ditandatangani oleh Bendaharawan Rutin SUMARLAN, dan diketahui oleh Ketua DPRD Kota Bontang, M. RUSDIN ABDA'U. Dalam Daftar tersebut tercantum nomor 12H. HAMSYAH MD sejumlah Rp. 17.870.000,- (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), tanda terima ditandatangani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang

bersangkutan

;

-----  
107)2 (Dua) lembar fotokopi surat dari Koordinator Peningkatan SDM anggota DPRD Kota Bontang Drs. KAMRAN HAYA tertanggal 05 Juli 2001 beserta lampirannya, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Bontang perihal Pencairan Dana Pendidikan dan Peningkatan SDM Anggota DPRD dan Staff Sekretariat Daerah DPRD Kota Bontang. Surat tersebut diketahui oleh Ketua PURT DPRD Kota Bontang, ASRIANSYAH HRA, S.E dan Koordinator PURT DPRD Kota Bontang, TOTOK MEINARKO ;

-----  
108) 2 (Dua) lembar fotokopi Surat Keputusan DPRD Kota Bontang nomor: 170/SK-1/031/V/2001 Tentang Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Sumber daya Manusia (SDM) bagi Anggota DPRD dan Staff Sekretariat DPRD Kota Bontang tertanggal Bontang 29 Mei 2001 ;

-----  
109)2 (Dua) lembar fotokopi Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bagi ANggota DPRD dan Staff Sekretariat DPRD Kota Bontang tertanggal 07 Mei 2004 ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Bontang, H.M. RUSDIN ABDA'U ;

-----  
-  
110)1 (Satu ) Lembar Bukti Kas Nomor 242 Mata Anggaran 2.2.1-1089 Tahun Anggaran 2002 yang menerangkan sudah terima dari Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang sebanyak Rp. 1.550.000.000,- UNTUK BAYAR Bantuan Uang Perumahan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 sesuai SK Walikota Bontang Nomor 59 Tahun 2002 Tanggal 12 Februari 2002 tertanggal Bontang 01 Maret 2002 tanda terima ditandatangani oleh SURIANSYAH B, sudah dibayar pada tanggal 04 Maret 2002 oleh Bendaharawan NURDIANSYAH, diketahui oleh sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. M. YUSRI ;

-----  
----  
111)1 (satu) Lembar Fotokopi Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal Bulan Maret 2002 Pasal/MA: 2.2.1-1089 Uraian Pasal: Sewa Gedung Kredit APBD: 2002 yang ditandatangani oleh Bendahara Rutin Sekretariat DPRD NURDIANSYAH, dan diketahui oleh Plh. Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. BAHRUDDIN, didalamnya teradpat uraian tanggal 01 Maret 2002 nomor Buku Kas 242 Bayar Bantuan Uang Perumahan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp.1.550.000.000 ;

-----  
112)1 (satu) bendel foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Sekretariat Daerah Kota Bontang Nomor : 54 DIKDA/Kota-B/2003 tanggal 14 Pebruari 2003;

113)1 (satu) lembar foto copy bukti kas No. 215, tanggal 24 Maret 2003 untuk biaya uang asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang dibayarkan oleh MUHTAR ;

114) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Asuransi Jabatan Anggota Legislatif dan Eksekutif Pemerintah Kota Bontang Nomor: 120/QBP/PMS/ II/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 dari AJB Bumiputera 1912 kepada Ketua DPRD Kota Bontang ;

115) 1 (satu)

115) 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan atas nama pemegang polis DPRD Kota Bontang dengan Nomor Polis : 34060-34061 sebesar Rp.675.006.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta enam ribu rupiah) ; -

116) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang ;

117) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Biaya Uang Asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun 2003 ; -----

118) 1 (Satu) lembar Fotocopy bukti Kas untuk pembayaran Premi Asuransi Tahun 2004 sebesar Rp. 675.000.000,- yang dibayarkan oleh MASIRAH ; -----

119) 1 (Satu) bendel SPP Nomor 025/SPP-BT/2004 Tanggal 07 Juli 2004 sebesar Rp.675.000.000,- untuk pembayaran Premi Asuransi Tahun 2004 ; -----

120) 1 (Satu) bendel SPM Nomor 0207/BT/2004 Tanggal 08 Juli 2004 sebesar Rp.675.000.000,- untuk Pembayaran Premi Asuransi Tahun 2004 ; -----

121) 1 (Satu ) Lembar Fotokopi Daftar Pembayaran Paket Sewa Rumah untuk Pimpinan dan Anggota DPRD 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Pembayaran Paket Sewa Rumah Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran: 2.2.1-1089 tertanggal Bontang 20 April (dicoret diganti Maret) 2001 yang ditandatangani oleh Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD HELDARINA dan diketahui oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang Drs. ASMUDIN HAMZAH, MM. Dalam daftar tersebut terdapat uraian sebagai berikut:

No. 07. Nama HAMSYAH MD Jabatan Ketua F-PDI/PKB Besarnya Paket Sewa Rumah Rp.60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 7.

No. 11 Nama M. IDRUS HP Jabatan Anggota Besarnya Paket Sewa Rumah Rp.60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 11.

No. 22 Nama H. TAJUDDIN P Jabatan anggota Besarnya Paket Sewa Rumah Rp.60.000.000,00 ditandatangani oleh nama tersebut pada kolom 22 ; -----

122) 1 (satu) fotokopi lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal bulan Maret Tahun 2001 Pasal/MA: 2.2.1.1089, uraian Pasal: Sewa Gedung, Kredit APBD: 2001 yang didalamnya terdapat uraian Bayar biaya paket sewa rumah DPRD Kota Bontang Tahun 2001 tanggal 28 Maret 2001 Nomor Buku Kas 65 sebesar Rp.1.550.000.000,- yang ditandatangani oleh Bendahara HELDARINA, dan diketahui oleh Atasan Langsung Drs. ASMUDIN HAMZAH. -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap

terlampir

dalm

berkas

perkara.

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 oleh WIMPIE SEKEWAEL, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, ZAINAL ARIFIN, S.H., MM, Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 6 November 2012 Nomor: 32/Pid.Tipikor/ 2012/PT.KT. Smda untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh DRS. GUSTI TAUFIK, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,  
KETUA MAJELIS,

HAKIM  
HAKIM

ZAINAL ARIFIN, S.H., M.M.  
SEKEWAEL, S.H., M.H.,

WIMPIE

ANDREAS LUMME, S.H., M.H.  
PENGANTI

PANITERA



DRS. GUSTI

TAUFIK, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)